



**KEDUDUKAN PERDAMAIAN ANTARA KORBAN DENGAN
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PEMIDANAAN**

TESIS

**Diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.

Oleh :

ALEF MUSYAHADAH R

B4A 001 006

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2005

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN PERDAMAIAN ANTARA KORBAN DENGAN
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PEMIDANAAN**

Oleh :

ALEF MUSYAHADAH R

B4A 001 006

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Pada tanggal 10 Maret 2005

Dosen Pembimbing :



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.

NIP. 130 350 915

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.

NIP. 130 350 915



HALAMAN MOTTO

- ❖ *“Ganjaran kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa dengannya, maka barangsiapa memberikan maaf dan mengadakan islah (hubungan baik/damai), kelak akan menerima pahala dari Allah, bahwa sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang dzalim”.
(QS. Asy Syuura : 40)*

- ❖ *“Aku tidak melihat Rosulullah SAW mendapat laporan tentang qisas, kecuali ia menyuruh untuk memaafkan”.
(Hadits Riwayat Anas RA)*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Bidang Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan semangat berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini dan sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Selaku pembimbing, dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketelitian memberikan bimbingan dan tuntunan yang sangat berharga bagi kelancaran penulisan tesis ini. Kepada Beliau penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.
2. Bapak Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., dan Bapak Eko Soponyono, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan-masukan berharga dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen S-2 UNDIP yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di S-2 UNDIP.
4. Bapak Eko Sabar Prihatin, S.H., M.H., dan Ibu Ani Purwanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program S-2 beserta seluruh staf administrasi yang telah membantu kelancaran studi penulis.

5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang : Bapak Boedi Hartono, S.H., I Gede Wayan Surya, S.H., Barita, S.H., LLM, dan Ibu Sudarmawatiningsih, S.H., Mhum, atas kesediaannya memberikan kesempatan penulis untuk melakukan wawancara.
6. Bapak Bambang, staff Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan data-data arsip putusan hakim.
7. Rekan-rekan angkatan 2001 Program Kajian Sistem Peradilan Pidana atas diskusi, masukan, dan dorongannya untuk penyelesaian tesis ini.
8. Semua pihak yang membantu terselesainya tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Secara khusus penulis haturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yang dengan penuh kesabaran senantiasa mendoakan, memberikan dorongan dan bantuan baik materiil maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih juga kepada adikku tersayang atas supportnya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis sangat menghargai saran dan kritik demi penyempurnaan penulisan tesis ini.

Semarang, Maret 2005

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Pemikiran | 9 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Perdamaian | 20 |
| A.1. Perdamaian Dalam Hukum Perdata | 21 |
| A.2. Perdamaian Dalam Hukum Adat | 23 |
| A.3. Perdamaian Dalam Hukum Pidana | 25 |

| | |
|---|----|
| B. Aliran-Aliran Dalam Hukum Pidana | 27 |
| C. Tujuan Pemidanaan | 43 |
| C.1. Teori-Teori Dasar Pembenaan Pidana | 43 |
| C.2. Tujuan Pidana di Indonesia | 58 |
| D. Pengertian Korban | 63 |
| E. Pengertian Sistem Pemidanaan | 65 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Perdamaian Antara Korban dengan Pelaku Bagi Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana | 66 |
| A.1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara yang mengandung perdamaian antara korban dengan pelaku ... | 67 |
| A.2. Pendapat hakim Pengadilan Negeri Semarang tentang pengaruh perdamaian terhadap putusan yang dijatuhkan ... | 90 |
| A.3. Hal-hal yang perlu diperhatikan hakim dalam pemberian pidana | 94 |
| A.4. Perdamaian antara korban dengan pelaku perlu menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ... | 103 |
| B. Prospek Pengaturan Perdamaian Dalam Perundangan Di Masa Mendatang | 114 |
| B.1. Pengertian kebijakan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana | 115 |
| B.2. Pengaturan perdamaian antara korban dengan pelaku dalam | |

| | |
|--|-----|
| Konsep KUHP tahun 2000 | 117 |
| B.3. Kajian perdamaian dalam hukum asing | 125 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 142 |
| B. Saran | 143 |

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Dalam kenyataannya di masyarakat, praktek perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana banyak dilakukan tidak hanya dalam pelanggaran terhadap ketentuan adat tetapi dalam tindak pidana pada umumnya. Meskipun telah terjadi perdamaian antara para pihak, tidak menutup kemungkinan perkara tersebut oleh pihak kepolisian diajukan dan diperiksa oleh pengadilan. Di pengadilan, perdamaian yang telah terjadi sepenuhnya menjadi kewenangan hakim, artinya apakah perdamaian tersebut menjadi bahan pertimbangan atau tidak dalam menjatuhkan putusan tergantung pada kebijakan hakim sebab tidak ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang perdamaian antara korban dengan pelaku. Di masa mendatang perdamaian antara korban dengan pelaku perlu mendapat pengaturan yang tegas mengingat perdamaian merupakan salah satu cara penyelesaian konflik yang mengandung segi-segi positif baik bagi pelaku maupun korban juga perkembangan hukum pidana.

Berkaitan dengan hal itu permasalahan yang diteliti mengenai apakah perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, dan bagaimanakah prospek pengaturan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan di masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder; dan metode yuridis komparatif dengan melakukan kajian perbandingan terhadap pengaturan perdamaian di negara asing.

Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang ada.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Metode analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana menjadi bahan pertimbangan yang meringankan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perdamaian tersebut tidak dapat menghapuskan perbuatan/pertanggungjawaban.

Prospek perdamaian antara korban dengan pelaku di masa mendatang ternyata sudah diatur di dalam Konsep KUHP meskipun secara implisit, yaitu dalam pedoman pemidanaan umum bagi hakim.

Kata kunci : (1) *perdamaian antara korban dengan pelaku,*
(2) *pertimbangan hakim*

ABSTRACT

In the life of the society, peace agreement of the victim and the offender has been a common practice, not only in the case of customary law but also in the case of criminal law. Eventhough a peace agreement has been reached, it is still possible that police continues the investigation and bring the case to the court of justice. Since there is no rule that explicitly regulate peace agreement between the victim and the offender, in the court of justice it is up to the judge will he take or not take it as a consideration in making decision the case.

In the future peace agreement between the victim and the offender should be explicitly regulated. The reason is that peace agreement between the victim and the offender is one of the ways in conflict solution that bring a lot of benefit for both the victim and the offender and it also offers contribution to the development of the criminal law.

The main concern of this research is to study whether or not peace agreement between the victim and the offender be a consideration by the judge in passing the penalty, and to know the prospect of that peace agreement in the system of the Indonesian criminal law.

Two methods were employed in this study, the first is juridical-normative to analyze legal principle normatively; and the second is juridical-comparative to compare the regulation of peace agreement in foreign countries criminal law legal system.

This study is an descriptive analities, to describe and to analyze the real problem in legal perspectives. To collect the data it had been used interview, library and documentary. Studies were applied in collecting data. The data then was analyzed by using the analytical-normative-qualitative method.

The Result of the study shows that peace agreement carried out by the victim and the offender is taken by most of the judge when they pass the penalty as one of the considerations that makes the penalty lesser. The prospect of the peace agreement between the victim and the offender is promising, since it has been included in the draft of the KUHP, eventhough it is only explicitly mentioned in the chapter of the general sentencing guidance of judge.

Key words: (1) *peace agreement between the victim and the offender,*
(2) *judge consideration*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam masyarakat merupakan proses kegiatan yang menuju pada suatu pola sistem sosial bagi interaksi antar pribadi dan kelompok manusia. Agar dalam proses interaksi tersebut kelestarian pergaulan dan keserasian antara kepentingan dalam masyarakat dapat berlangsung dengan lancar, anggota masyarakat diharapkan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan ketentuan dalam masyarakat. Penyimpangan terhadap ketentuan hidup masyarakat atau perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial—dapat disebut sebagai kejahatan—akan membawa konsekuensi berupa pencelaan dari masyarakat. Pencelaan dari masyarakat terhadap perilaku yang menyimpang tersebut dapat berwujud sebagian kejahatan dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang pidana dan sebagian lain berupa kompromi atau perdamaian.

Dalam kenyataannya di masyarakat, praktek perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana banyak dilakukan tidak hanya dalam pelanggaran terhadap ketentuan adat tetapi dalam tindak pidana pada umumnya. Penyelesaian konflik dengan jalan damai merupakan nilai kultural yang dimiliki masyarakat Indonesia seperti dinyatakan oleh **Daniel S. Lev** yang dikutip oleh **Wukir Prayitno** bahwa budaya hukum di Indonesia dalam menyelesaikan konflik mempunyai karakteristik tersendiri disebabkan oleh nilai-nilai tertentu. Kompromi dan perdamaian merupakan

nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat; mempertahankan perdamaian merupakan suatu usaha terpuji sehingga dalam menyelesaikan konflik terwujud dalam bentuk pemilihan kompromi, terutama dalam masyarakat Jawa dan Bali.¹

Perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana ini dilakukan baik sebelum persidangan dilaksanakan maupun selama persidangan baik atas inisiatif para pihak maupun dari pihak ke tiga. Biasanya dalam perdamaian tersebut pelaku secara sukarela memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang kepada korban atau korban memaafkan pelaku dengan meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Meskipun telah terjadi perdamaian antara para pihak, tidak menutup kemungkinan perkara tersebut masih dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan formal, sehingga walaupun telah terjadi perdamaian antara para pihak, polisi seringkali tetap meneruskan ke sidang pengadilan formal dengan alasan tuntutan asas legalitas. Dalam pengadilan formal perdamaian yang telah terjadi sepenuhnya menjadi kewenangan hakim, artinya apakah perdamaian tersebut menjadi bahan pertimbangan atau tidak dalam menjatuhkan putusan tergantung pada kebijakan hakim. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang sekarang berlaku tidak mengatur mengenai pedoman pemberian pidana (*strafstoematingsleiddrad*), yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafstoematingsregel*). Pedoman serta aturan pemberian pidana penting sekali ditegaskan oleh pembentuk undang-undang agar

¹ Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV. Agung, Semarang, 1991, hal. 21-22.

supaya hakim dalam memberi keputusannya di dalam kebebasannya sebagai hakim ada juga batasnya yang ditetapkan secara objektif, jadi pembentuk undang-undang harus memberikan beberapa kriteria untuk pemberian pidana oleh hakim.

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim harus mengacu pada tujuan pemidanaan yang merupakan dasar pembenaran bagi dijatuhkannya pidana. KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur tentang tujuan pemidanaan dan baru dirumuskan dalam Konsep KUHP tahun 1972. Tujuan pemidanaan ini tetap diatur sampai pada Konsep KUHP tahun 2000 dalam Pasal 50 yaitu:

- (1) Pemidanaan bertujuan :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan tersebut, perdamaian yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan mendukung/sejalan dengan tujuan pemidanaan khususnya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 dinyatakan bahwa dalam pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- a. Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

- c. Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat.²

Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana juga mempunyai arti penting dalam mengaspirasikan dua kepentingan yaitu kepentingan pelaku dan kepentingan korban tindak pidana, mengingat struktur hukum pidana Indonesia hingga saat ini belum mengakomodasikan kepentingan korban dimana hanya ditempatkan sebagai saksi korban yang sangat bergantung nasibnya pada jaksa yang mewakili kepentingannya. Keseimbangan perlindungan berbagai kepentingan merupakan hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dinyatakan oleh **Muladi** bahwa dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun dan mengatur berbagai kepentingan masyarakat serta sarana perlindungan hak-hak warga negara dibutuhkan adanya keterpaduan sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), yaitu suatu sistem yang berusaha menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara, masyarakat, maupun individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.³

Perhatian secara internasional terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan dapat dilihat dengan dihasilkannya draft Deklarasi PBB yang di dalamnya memuat rekomendasi agar korban kejahatan diberi hak *to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceedings*.⁴

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 1996, hal. 82.

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2002, hal. ix.

⁴ Rekomendasi seperti itu juga terdapat pada *U.S. Presidential Task Force on Victim of Crime (USA, 1983)* dan saat ini banyak negara di bagian Amerika juga Eropa dan Republik Federal Jerman yang sudah mengatur tentang *victim opinion statement* yang memungkinkan hakim untuk menggunakan

Penggunaan hukum pidana dengan sanksinya yang tajam berupa pemidanaan menghasilkan stigmatisasi /cap jahat yang secara psikologis menimbulkan kerugian besar bagi pelaku tindak pidana. Stigmatisasi ini pada dasarnya menghasilkan segala bentuk sanksi negatif yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi. Dalam hal menyangkut kejahatan tradisional, stigma moral di dalam pemidanaan tampak secara jelas. Adanya efek-efek negatif yang timbul dari pemidanaan tersebut menjadikan pemidanaan banyak mendapat kritikan tajam, bahkan dalam perkembangan terakhir muncul gerakan internasional penghapusan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk mencari alternatif-alternatif penyelesaian perkara pidana. Masalah ini juga menjadi perhatian PBB dalam Kongresnya yang ketiga yang antara lain mengangkat tema tentang tindakan-tindakan yang bersifat non institusional. Berkaitan dengan hal tersebut perdamaian mempunyai arti penting dalam menekan keganjilan-keganjilan yang ditimbulkan dari pemidanaan khususnya stigmatisasi, sebab dengan perdamaian ini pelaku dapat terhindar dari tindakan-tindakan pemidanaan yang dapat menimbulkan cap jahat. Perdamaian sekaligus dapat dijadikan alternatif pidana yaitu sebagai tindakan non penal dalam menyelesaikan permasalahan mengingat bahwa upaya penal merupakan ultimum remidium apabila upaya lain tidak mampu mengatasi.

Lebih lanjut, dalam perkembangan kriminologi para pakar mulai mendiskusikan cara-cara penyelesaian konflik sebagai alternatif pendekatan peradilan pidana. Hal ini juga mempengaruhi pemikiran gerakan abolisionis seperti **Hulsman**

pendapat korban sebagai sarana atau bahan guna penjatuhan pidana bagi pelaku. Lihat Muladi, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 85.

yang menganggap komunikasi akan lebih baik dan lebih halus. Bila tidak dapat dicapai penyelesaian, kemungkinan lain berupa *sanctuary* ditawarkan sebagai suatu *Victim Offender Reconciliation Project (VORP)* di Canada, yang memfokuskan diri pada pengampunan korban terhadap pelaku tindak pidana.⁵

Dalam Hukum Pidana Islam, yang menjadi salah satu sumber bahan dasar penyusunan hukum pidana Indonesia di masa mendatang, mengenal dan memungkinkan terjadinya perdamaian sebagai anjuran moral dalam Al Qur'an. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Al Baqarah ayat 178 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu hukum Qishash atas pembunuhan (orang merdeka dengan orang yang merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan). Barang siapa yang memperoleh maaf dari saudara (keluarga) korban, maka hendaklah ia mengikuti aturan yang patut berupa kebajikan dengan memberikan sesuatu kepada saudaranya (keluarganya) itu dengan baik. Yang demikian itu merupakan keringanan dari rahmah Allah bagimu. Maka barang siapa berbuat aniaya lagi setelah itu akan mendapat hukuman yang berat”.

Dimungkinkannya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dapat juga dilihat dalam Dokumen Penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yaitu dokumen A/CONF.169/6 yang menyatakan bahwa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) juga dapat diterapkan secara luas dalam hukum pidana, misalnya untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur “*fraud*” dan “*white collar crime*” atau apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dari pemeriksanaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai

⁵ *Ibid*, hal. 125-126.

suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.⁶

Kedudukan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana juga mempunyai arti penting dalam rangka upaya pembaharuan hukum pidana yang bermakna upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia,⁷ yang dalam hal ini khususnya nilai-nilai positif yang terkandung dalam perdamaian dan merupakan nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dapat menjadi sumbangan dalam rangka pembaharuan hukum pidana tersebut.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran tersebut di atas, maka peneliti bermaksud mendapatkan gambaran apakah perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui prospek pengaturan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam sistem pidanaan Indonesia di masa mendatang.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2003, hal. 61-62.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 30-31.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana?
2. Bagaimanakah prospek pengaturan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai kedudukan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan di masa mendatang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian mengenai kedudukan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan diharapkan dapat memiliki kegunaan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan masalah perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan dan merumuskan pidana dan pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai salah satu sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum identik dengan sanksi yang tegas, yang berupa pemidanaan. Dewasa ini, masalah pemidanaan merupakan masalah yang penting. Disamping sebagai salah satu pokok permasalahan dalam hukum pidana, masalah pidana dan pemidanaan baik dalam bentuk teori-teori pembenaran pidana maupun dalam bentuk kebijakan dipandang sangat penting, sebab melalui pemidanaan akan tercermin sistem-sistem nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, khususnya meyangkut persepsi suatu bangsa terhadap hak-hak asasi manusia.⁸

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan yang hendak digariskan. Dalam perbincangan teoritis munculnya aliran modern telah mempengaruhi tujuan pemidanaan yang cenderung semakin bersifat manusiawi, tidak semata-mata hanya pengimbalan terhadap pelaku tindak pidana namun juga bertujuan untuk resosialisasi.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. V.

Tujuan hukum pidana melalui pembedaan antara lain : menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*), pengaruh yang bersifat mendidik (*the education effect*), mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peacekeeping*), penyelesaian konflik (*conflict resolution*), memperkuat kembali nilai-nilai social (*reinforcing social values*), mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan perdamaian dalam kehidupan manusia.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief secara ringkas tujuan pembedaan mengandung dua aspek pokok yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana. Aspek pokok pertama meliputi tujuan-tujuan : mencegah, mengurangi/mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya dalam bentuk ungkapan, antara lain : menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau ekrusakan yang timbul, menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan, memperkuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Aspek pokok yang kedua bertujuan memperbaiki si pelaku, yang dalam berbagai ungkapan seperti melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum,

⁹ Diringkas dari pendapat beberapa sarjana. Lihat dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 20-24.

melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum.¹⁰

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana, dalam Konsep KUHP tahun 2000 tujuan pembedaan ini dirumuskan dalam Pasal 50 sebagai berikut :

- 1) Pidana bertujuan :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pergayoman masyarakat ;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah dari terpidana.
- 2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi sering digunakan cara-cara perdamaian. Hal ini dapat ditemukan dalam Peradilan Hukum Adat yang mengatur tata cara menyelesaikan suatu perkara dengan penyelesaian secara damai yaitu dalam Pasal 3 a *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (peraturan tentang susunan pengadilan dan kebijakan pengadilan) mengenai hakim perdamaian desa, yang sampai sekarang tidak pernah dicabut,¹¹ sehingga hakim perdamaian desa masih berhak hidup.¹² Penyelesaian konflik dengan cara perdamaian terdapat juga dalam Yurisprudensi,

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan....*, hal. 93-94.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 247.

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 53.

yang berupa maaf korban atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana. Bentuk perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana dapat berupa pemberian ganti rugi, restitusi, kompensasi dan permintaan maaf oleh pelaku tindak pidana.

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang berkembang dewasa ini serta tujuan pemidanaan sebagaimana yang terkandung dalam Konsep KUHP Indonesia, maka perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana mendukung kepada hal tersebut. Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana pada intinya mengaspirasikan dua kepentingan yaitu korban dan pelaku tindak pidana itu sendiri. Nilai-nilai musyawarah yang terdapat dalam perdamaian dapat dipandang sebagai upaya pendidikan dan pendewasaan kesadaran hukum masyarakat untuk mencari keadilan dengan berorientasi pada "*win-win solution*" dan bukan pada putusan pengadilan yang memihak. Upaya ini dapat mencegah timbulnya rasa dendam dari pihak korban atas tindakan pelaku serta mencegah diulangi lagi perbuatan oleh pelaku.

Kedudukan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana mempunyai arti penting dalam kaitannya sebagai alternatif penyelesaian perkara. Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan banyak mendapat kritikan tajam, bahkan dalam perkembangan terakhir muncul gerakan internasional penghapusan pidana. Penghukuman dan pidana meninggalkan stigma moral dan cap jahat yang merugikan tidak hanya terhadap terdakwa tetapi juga keluarganya. Dalam kaitan ini Sudarto memandang bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu

gejala (*kurieren am syptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.¹³ Bertolak dari hal tersebut, dalam kerangka politik kriminal penggunaan sarana penal merupakan *ultimum remidium* apabila upaya lain tidak mampu tuntut mengatasi. Dalam hal demikian perdamaian merupakan upaya non penal yang dapat ditempuh lebih dahulu sebelum upaya penal.

Perdamaian antara korban dengan pelaku juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana yang disesuaikan/diorientasikan pada diri pelaku sehingga pemidanaan disesuaikan dengan perubahan kondisi pada diri pelaku. Perdamaian menjadi sesuai dan sejalan dengan perkembangan hukum pidana karena perdamaian nantinya dapat merubah, membatalkan atau mencabut sanksi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dan yuridis komparatif.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum dan penemuan hukum *in concreto*. Studi analisisnya pada penemuan hukum *in concreto*.

Penelitian ini diawali dengan menginventarisasi putusan-putusan hakim dari perkara yang di dalamnya mengandung perdamaian antara korban dengan

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 98.

pelaku tindak pidana. Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu norma hukum dari keputusan hakim pada perkara yang mengandung perdamaian antara korban dengan pelaku. Kemudian dilakukan penelitian hukum *in concreto* untuk mengetahui kedudukan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam praktek pengadilan.

Pendekatan yuridis komparatif digunakan dalam rangka melihat prospek pengaturan perdamaian antara pelaku dengan korban pada masa yang akan datang. Kajian perbandingan ini dilengkapi dengan pengaturan perdamaian dalam sistem Hukum Pidana negara asing.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian deskriptif analitis dengan penelitian preskriptif.

Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti dan menganalisisnya, yang dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang kedudukan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan.

Penelitian preskriptif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah tertentu,¹⁵ yang dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaturan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam Konsep KUHP.

¹⁵ *Ibid.*

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penggunaan data sekunder lebih diutamakan sedang data primer hanya sebagai pelengkap. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data hasil wawancara (*interview*) terhadap responden yaitu hakim Pengadilan Negeri Semarang sebanyak 4 orang.

b. Data Sekunder, meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri atas :

- Perkara-perkara yang mengandung perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 52.

- Konsep KUHP Tahun 2000
- KUHP negara asing
- Hasil karya ilmiah para sarjana
- Pendapat para ahli hukum
- Hasil penelitian

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain :

- kamus hukum
- makalah-makalah¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview) dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data primer dipergunakan teknik wawancara bebas terpimpin dan mendalam yaitu wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara digunakan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Negeri Semarang mengenai pengaruh perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumenter dan studi kepustakaan. Studi dokumenter dilakukan terhadap putusan-putusan hakim dari perkara yang di daiamnya mengandung perdamaian antara korban dengan

¹⁷ Ibid, hal. 53.

pelaku tindak pidana antara tahun 2000-2003. Studi dokumenter bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kedudukan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam praktek pengadilan.

Studi kepustakaan dilakukan terhadap KUHP, RUU KUHP, laporan penelitian terdahulu, literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memberikan wawasan serta landasan teoritis yang luas dan mendalam tentang perlunya perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan serta kemungkinan diakomodasikannya perdamaian antara korban dengan pelaku dalam hukum pidana di masa yang akan datang.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan prespektif. Analisis tersebut digunakan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini tidak hanya dimaksudkan mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan juga bertujuan menggambarkan realitas kebijakan di masa mendatang.¹⁸

Analisis secara deskriptif dilakukan terhadap keputusan hakim dari perkara yang mengandung perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana untuk mendapatkan gambaran mengenai kedudukan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam praktek pengadilan.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan*, hal. 68.

Analisis secara preskriptif dilakukan terhadap ketentuan dalam Konsep KUHP untuk mengkaji mengenai prospek pengaturan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana di masa mendatang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap substansi penelitian ini, disusun sistematika yang keseluruhannya terdiri atas 4 bab diawali dengan BAB I sebagaimana telah diuraikan di muka.

Dilanjutkan dengan BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian perdamaian, aliran-aliran dalam hukum pidana, tujuan pemidanaan, pengertian korban, sistem pemidanaan. Pada subbab pengertian perdamaian akan diuraikan lebih lanjut tentang perdamaian dalam hukum perdata, perdamaian dalam hukum adat, dan perdamaian dalam hukum pidana. Pada subbab tujuan pemidanaan akan diuraikan lebih lanjut mengenai teori-teori dasar pembenaran pidana, tujuan pidana di Indonesia.

Kemudian BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan diuraikan secara khusus hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yaitu mengenai perdamaian antara korban dengan pelaku bagi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dan prospek pengaturan perdamaian dalam perundangan di masa mendatang. Mengenai perdamaian antara korban dengan pelaku bagi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, terdiri atas sub-subbab putusan pengadilan dalam perkara yang mengandung perdamaian, pendapat hakim Pengadilan Negeri Semarang tentang pengaruh perdamaian terhadap putusan yang

dijatuhkan, hal-hal yang perlu diperhatikan hakim dalam pemberian pidana, perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada prospek pengaturan perdamaian dalam perundangan di masa mendatang, terdiri atas pengertian kebijakan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana, pengaturan perdamaian dalam Konsep KUHP, kajian perdamaian dalam sistem hukum asing.

Diakhiri dengan BAB IV PENUTUP, dalam bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu juga akan diajukan beberapa saran mengenai prospek perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam perundang-undangan Indonesia di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perdamaian

Perdamaian berasal dari kata damai atau *conciliation* dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perdamaian didefinisikan sebagai penghentian permusuhan (perselisihan)¹. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary :

"conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in labor dispute before arbitration".²

Dari kedua rumusan di atas tentang pengertian perdamaian, pada intinya perdamaian adalah satu sarana untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa kekerasan. Perdamaian ini dapat dilakukan baik sebelum perkara diajukan ke pengadilan (sebelum sidang) maupun saat perkara di pengadilan (selama persidangan). Dalam perdamaian lebih mengutamakan suasana kekeluargaan diantara para pihak yang bersengketa, sebab dalam perdamaian tidak ditonjolkan pihak yang bersalah atau yang benar, namun akan dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan.

Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian lazim ditempuh dalam lapangan Hukum Perdata dan Hukum Adat (Hukum Pidana Adat).

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 207.

² Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary* edisi 6, West Publishing Co, St. Paul MN, 1990, hal.

A1. Perdamaian Dalam Hukum Perdata

Dalam Hukum Perdata, itikad perdamaian tidak hanya datang dari para pihak yang bersengketa, namun hakim wajib mengupayakan perdamaian terhadap penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR yang berbunyi : Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

Ketentuan mengenai perdamaian dalam Hukum Perdata dapat dilihat dalam Pasal 1851 sampai Pasal 1864 KUHPerdata. Dalam Pasal 1851 diatur tentang pengertian perdamaian (*dading*), yaitu :

suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Dari rumusan pasal tersebut di atas, terlihat beberapa syarat formal dari putusan perdamaian, yaitu :

1. persetujuan kedua belah pihak;
2. mengakhiri suatu sengketa;
3. perdamaian atas sengketa yang telah ada;
4. berbentuk tertulis.³

³ Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hal. 6.

Inisiatif untuk melaksanakan perdamaian harus murni datang dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan atas kehendak sepihak ataupun atas kehendak hakim. Adapun sengketa yang dapat dituangkan dalam persetujuan perdamaian yakni :

- a. sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan;
- b. sudah nyata berwujud sengketa perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.

Suatu persetujuan perdamaian sah apabila dibuat secara tertulis. Syarat ini sifatnya imperatif. Berdasarkan tingkat cara pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, dibedakan :

- a. Putusan perdamaian

Apabila kedua belah pihak berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut putusan perdamaian.

- b. Akta perdamaian

Yakni suatu persetujuan perdamaian yang dibuat para pihak dan terdapat dalam persetujuan itu para pihak tidak minta pengukuhan dari pengadilan.

Dalam KUHPperdata sudah ditentukan perkara/objek yang dapat ataupun tidak diselesaikan melalui perdamaian. Perkara yang dapat diselesaikan secara damai seperti kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan pelanggaran (Pasal 1953). Perkara yang dilarang diselesaikan melalui perdamaian seperti, dading tentang sah tidaknya suatu perkawinan, pengesahan anak, sahnya suatu pengakuan anak; hak untuk memilih atau dipilih menjadi anggota badan-badan

perwakilan; boedel warisan (Pasal 1334 ayat (2)); barang-barang yang berada di luar perdagangan (*buiten handel*) (Pasal 1332).⁴

Kekuatan hukum perjanjian perdamaian sama dengan suatu hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) artinya suatu perdamaian di muka sidang pengadilan negeri mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim dalam tingkat akhir (Pasal 1858).⁵ Meskipun demikian, perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dalam hal :⁶

- a. terjadi kekhilafan mengenai orangnya dan mengenai pokok yang diperselisihkan (Pasal 1859);
- b. melanggar asas-asas umum dalam perjanjian seperti penipuan atau paksaan (Pasal 1320);
- c. tentang surat palsu (Pasal 1861);
- d. tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak padahal sudah diakhiri dengan putusan hakim (Pasal 1862).

A2. Perdamaian Dalam Hukum Adat

Dalam Hukum Adat termasuk di dalamnya Hukum Pidana Adat, penyelesaian sengketa dengan jalan damai yang sering ditempuh tidak dapat dipisahkan dari konsepsi masyarakat Indonesia yang memandang penyesalan dan reputasi buruk sebagai unsur esensial dalam pelanggaran adat.

Dalam alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis, yang penting ialah adanya pengutamakan terhadap terciptanya suatu keseimbangan (*evenwicht*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang

⁴ *Ibid*, hal. 4.

⁵ *Ibid*, hal. 12 dan 14.

⁶ *Ibid*, hal. 12.

seorang, antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menimbulkan kembali perimbangan hukum.⁷

Sanksi adat/reaksi adat yang dijatuhkan merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Jadi sanksi adat mempunyai fungsi dan berperan sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan adat dunia lahir dengan dunia gaib, untuk merehabilitasi, bukan penciptaan derita.⁸

Schepper memberikan ilustrasi reaksi-reaksi adat dalam "Indisch Tijdschrift van het Recht" No. T. 129, muka 334, sebagai berikut : penyesalan, kerendahan hati, penghapusan fitnah, meminta maaf dengan pemberian sirih, perbaikan kerusakan siebabkan oleh seseorang dengan tangan sendiri atau atas namanya, kompensasi dalam arti luas, pembayaran yang melebihi uang ganti kerugian (denda menurut Hukum Pidana), mengurus kuburan orang terhormat yang terbunuh, tawaran berdamai sebagai suatu perbuatan pembersihan, berbagai macam hukuman yang bersifat mencemoohkan, pengusiran dan sebagainya.⁹

Penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat dengan jalan damai dapat dilihat dengan adanya hakim peradilan desa—disebut dengan istilah hakim perdamaian—

⁷ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Padnya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 92-93.

⁸ I Made Widnyana Suarda, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Eresco, Bandung, 1993, hal. 8.

⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 66.

yang diatur dalam Pasal 3 a *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie (RO)* (Peraturan tentang Susunan Pengadilan dan Kebijakan Pengadilan).

Kekuasaan hakim perdamaian desa itu tidak terbatas kepada perdamaian saja tetapi meliputi kekuasaan memutus semua sengketa dalam semua bidang hukum, tanpa membedakan antara pengertian pidana, perdata, publik dan sipil. Kedudukan bidang kehakiman/peradilan itu barulah memperoleh perubahan jika masyarakat hukum adat menundukkan dirinya kepada kekuasaan yang lebih tinggi yang membatasi mengenai hak-hak kehakiman itu.¹⁰

Hazairin menulis tentang kedudukan hakim desa sekarang dan kemudian hari. Dalam Undang-Undang Darurat No. 1 PS/51, LN 9/1951 Pasal 1 ayat (3), tetap mengakui kekuasaan *dorps justitie*/hakim-hakim peradilan dalam masyarakat-masyarakat hukum adat sebagai yang dimaksud dalam RO Pasal 3. Hakim-hakim tersebut disamakan hakim perdamaian desa, ialah suatu lembaga desa yang kehadirannya dalam masyarakat hukum adat merupakan suatu *conditio sine qua non* sebagai alat pelengkap kekuasaan desa selama itu sanggup mempertahankan wajah aslinya dan sifat-sifat keistimewaannya sebagai kesatuan sosial, politik, ekonomi yang dapat berdiri sendiri.¹¹ Ini berarti hakim perdamaian desa masih berhak hidup sampai sekarang karena tidak pernah dicabut.

A3. Perdamaian Dalam Hukum Pidana

Penyelesaian konflik secara damai juga terdapat dalam Hukum Pidana, namun terbatas pada tindak pidana tertentu. Dalam Hukum Pidana ada suatu upaya koreksi

¹⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal 73-74.

¹¹ *Ibid.*

yang disebut transaksi dan sepot. Transaksi adalah kemungkinan untuk mencegah terjadinya tuntutan pidana oleh karena ada pelanggaran. Tersangka masih akan dibebani penuntut umum dengan beberapa syarat-syarat tertentu dan jika tersangka dapat memenuhi syarat-syarat itu, maka gugurlah hak penuntut umum melakukan tuntutan pidana. Biasanya syarat-syarat itu adalah pembayaran suatu jumlah uang yang tidak lebih besar daripada maksimum denda yang diancamkan undang-undang terhadap perbuatan tersebut. Polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi khususnya untuk pelanggaran hukum lalu lintas.¹²

Sepot adalah tindakan penuntut umum yang dapat meniadakan penuntutan atas dasar yang dipertimbangkannya dari segi kepentingan umum. Sebenarnya tersangka telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dituntut, namun mengingat kepentingan umum penuntut tidak melakukan penuntutan dengan bersyarat. Biasanya ditetapkan suatu syarat yang dikaitkan pada tindakan tidak menuntut itu, yaitu bahwa tersangka dalam waktu yang ditentukan harus telah melakukan suatu pembayaran penggantian kerugian terhadap korbannya.¹³

Tindakan koreksi itu terdapat dalam KUHP kita Pasal 82 mengenai denda damai (*afkoop*) dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Pasal 8 mengenai penyimpangan perkara.

Hakim juga dapat melakukan tindakan koreksi yaitu yang disebut *pardon*, yaitu suatu pernyataan tentang telah bersalahnya seseorang tanpa dijatuhkan suatu pidana. Dalam perkembangannya tindakan koreksi ini disebut dengan *rechterlijk*

¹² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 9.

¹³ *Ibid*, hal. 10.

pardon atau *judicial pardon*, dan di beberapa negara seperti Belanda, Yunani, Portugal, telah memasukkan ketentuan ini dalam KUHPnya.¹⁴ Ketentuan seperti ini belum ada dalam KUHP Indonesia, tetapi dalam Konsep KUHP Tahun 2000 terdapat dalam Pasal 51 ayat (2).¹⁵

Perdamaian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah penyelesaian konflik secara kekeluargaan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yang diwujudkan dalam bentuk permintaan maaf, rasa penyesalan, pemberian ganti rugi berupa uang duka/ biaya pemakaman, biaya perawatan, biaya perbaikan.

B. Aliran-Aliran Dalam Hukum Pidana

Salah satu hal yang perlu dibicarakan berkaitan dengan masalah pemidanaan adalah aliran-aliran di dalam hukum pidana. Aliran-aliran di dalam hukum pidana tersebut menjadi titik tolak dalam memahami secara luas teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Pemahaman terhadap aliran-aliran tersebut akan membawa kepada suatu cakrawala yang lebih luas, khususnya pada pembuat kebijakan sebelum mengambil keputusan tentang tujuan pemidanaan yang hendak digariskan di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, sehingga dapat memperoleh suatu sistem hukum

¹⁴ Lihat Pasal 9 a KUHP Belanda; Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 314 ayat (2) KUHP Yunani; KUHP Portugal. Lihat Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 83-85.

¹⁵ Pasal 51 ayat (2) Konsep KUHP Tahun 2000 menyebutkan : Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan memper-timbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia.

Aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana dapat dibagi dalam aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik.¹⁶

Aliran pertama yaitu Aliran Klasik, muncul sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang arbitrair pada abad ke 18 di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpuasan hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang indeterminis mengenai kebebasan kehendak manusia, aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana. Perbuatan di sini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku.

Dalam hal pidana dan ppidanaan, aliran ini pada awal timbulnya sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaan. Dikenal pada waktu itu sistem *the definite sentence* yang sangat kaku, seperti terlihat di dalam Code Perancis 1791. Peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi dan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang tidak mengenal sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan

¹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21.

jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.¹⁷

Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang, yaitu :

1. asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
2. asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
3. asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.¹⁸

Salah satu tokoh aliran klasik yang memberikan sumbangan besar di dalam pembaharuan peradilan pidana adalah Cesare Beccaria. Dalam tulisannya yang berjudul "*Dei delitti e delle pene*" (*On Crimes and Punishment*), ia mengemukakan konsep bahwa pidana harus cocok dengan kejahatan (*punishment should fit the crime*). Konsep ini merupakan sumbangan utama Beccaria dan menjadi tema esensiil dari aliran klasik.¹⁹

Pada saat Beccaria menulis karyanya, konsep kontrak sosial mulai banyak dibicarakan oleh para filosof dan sarjana seperti Montesquieu, Voltaire dan Rousseau.

¹⁷ *Ibid*, hal. 29.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 26-27.

¹⁹ *Ibid*, hal. 27.

Beccaria meyakini konsep kontrak sosial itu dan merasa bahwa tiap individu menyerahkan kebebasan secukupnya kepada negara agar masyarakat itu dapat hidup (berlangsung terus; viable), oleh karena itu hukum seharusnya hanya ada untuk melindungi/mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain.

Filsafat yang mempengaruhi Beccaria secara kuat adalah mengenai "kebebasan kehendak". Menurut Beccaria perbuatan manusia bersifat purposif (bertujuan) yang didasarkan pada paham hedonisme, prinsip kesenangan dan kesusahan, yaitu : manusia memilih perbuatan-perbuatan yang akan memberikan kesenangan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang membawa kesusahan.²⁰

Sebagai konsekuensinya, maka hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hanya badan pengundang-undangan yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan menutup penafsiran para hakim. Undang-undang harus diterapkan sama untuk semua orang, oleh karena itu tidak dimungkinkan pembelaan terhadap penjahat. Hakim semata-mata sebagai alat undang-undang yang hanya menentukan salah tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur.²¹

Beccaria tidak yakin terhadap pidana yang berat atau kejam. Alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan. Pencegahan akan datang, tidak dari

²⁰ *Ibid*, hal. 28.

²¹ Muladi, *Op. Cit*, hal. 30-31.

pidana yang berat, tetapi pidana yang patut (*appropriate*), yang tepat (*prompt*) dan pasti (*inevitable*).²²

Lebih lanjut Beccaria mengemukakan alasannya tidak setuju terhadap pidana mati, yakni :²⁴

1. Pidana mati tidak dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana dan merupakan tindakan yang brutal serta kejam (*brutality and violence*) ;
2. Pidana mati menya-nyiakan sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi negara;
3. Pidana mati menggoncangkan rasa susila masyarakat, yang sebenarnya oleh hukum justru harus diperkuat;
4. Berdasarkan ajaran kontrak sosial, maka tidak seorangpun yang mempunyai hak alamiah akan menyerahkan jiwanya dan tidak seorangpun dengan perjanjian dapat dianugerahi hak untuk hidup dan mati.²³

Tokoh aliran klasik yang lain yaitu Jeremy Bentham, seorang filosof Inggris yang diklasifikasikan sebagai penganut *utilitarian hedonist*. Salah satu teorinya yang sangat penting adalah mengenai *felicific calculus*, yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal 29.

²⁴ *Ibid*, hal. 41.

²³ *Ibid*, hal. 41.

yang ditimbulkan oleh kejahatan.²⁴ Hal ini menunjukkan Bentham sejalan dengan pendapat Beccaria mengenai *let the punishment fit the crime*.

Sebagai seorang pemikir teoritis Bentham selalu melihat kejahatan secara abstrak. Ia sama sekali gagal melihat penjahat sebagai manusia, sebagai kehidupan, sebagai pribadi yang kompleks dan beraneka ragam. Sebagai seorang pembaharu hukum pidana ia melihat suatu prinsip etika baru mengenai kontrol sosial, yaitu suatu metode pengecekan perbuatan manusia menurut prinsip etika baru yang disebut "*utilitarianism*". Prinsip ini menyatakan bahwa suatu perbuatan tidaklah dinilai oleh hal-hal yang mutlak yang irrasional tetapi oleh suatu sistem yang dapat diuji ... yaitu "*the greatest happiness for greatest number*" atau secara singkat "kebahagiaan yang terbesar". Sangat disayangkan Bentham tidak menerangkan dasar teori dari prinsipnya itu; juga tidak menjelaskan bagaimana prinsip itu dapat diukur secara objektif dan secara empiris.²⁵

Bentham mendasarkan pada doktrin kebebasan kehendak, walaupun ia mengisyaratkan ke arah teori mengenai perbuatan yang terpola (*the theory of learned behaviour*) sebagai penjelasan mengenai tindak kriminal.

Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana ialah :²⁶

1. mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offenses*);
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offenses*);
3. menekan kejahatan (*to keep down mischief*); dan
4. menekan kerugian /biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*).

²⁴ *Ibid*, hal. 30.

²⁵ *Ibid*, hal . 30-31.

²⁶ *Ibid*, hal. 31.

Bentham memafkan pidana yang berat karena pengaruhnya yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*), tetapi ia mengakui bahwa pidana berat harus diterima oleh rakyat sebelum diperlakukan atau diefektifkan. Hukum pidana jangan digunakan sebagai pembalasan terhadap si penjahat, tetapi hanya untuk bertujuan mencegah kejahatan.

Mengenai pidana mati sama halnya seperti Beccaria, menurutnya pidana mati yang membawa kekejaman atau kebrutalan yang luar biasa tidaklah merupakan pidana yang memuaskan karena ia menciptakan “lebih banyak kesusahan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan”.²⁷

Aliran kedua yaitu aliran modern yang tumbuh pada abad ke-19. Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan masyarakat. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme. Aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat (*etat dangereux*). Bentuk pertanggungjawaban jawab kepada si pembuat lebih bersifat tindakan untuk

²⁷ *Ibid*, hal. 32.

perlindungan masyarakat. Istilah pidana menurut aliran ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi si pembuat.²⁸

Tokoh utama aliran modern antara lain Lombroso, Lacassagne dan Ferri. Meskipun pendekatan yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut berbeda satu sama lain, tetapi mereka mempunyai tekanan yang sama di dalam mempelajari kejahatan yaitu pembinaan ilmiah terhadap pelaku tindak pidana, dan tidak terhadap pidana yang dikenakan kepadanya.²⁹

Lombroso, menolak doktrin "kebebasan kehendak" dari aliran klasik. Sekalipun dia dengan jelas memberikan tekanan pada penyebab kejahatan yang bersifat biologis, namun dia tidak melupakan sama sekali sebab-sebab yang bersifat sosiologis. Lombroso menyatakan bahwa pidana yang kejam pada masa yang lalu tidak memberikan pemecahan terhadap pencegahan kejahatan dan alirannya merupakan strategi baru di dalam melawan kejahatan yang didasarkan atas etiologi dan sifat-sifat alamiahnya. Ia percaya bahwa setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan kebodohan untuk tetap menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan. Dengan ini kelihatan bahwa Lombroso adalah penganjur pertama dari apa yang dinamakan pidana yang tidak ditetapkan secara pasti oleh pengadilan (*the indeterminate sentence*). Lombroso juga tidak setuju pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, karena hanya akan memperkenalkan penjahat yang satu dengan yang lain dan tidak memberikan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muladi, *Op.Cit.*, hal. 34.

kesempatan guna rehabilitasi. Ia sangat menyetujui pidana yang ditanggihkan atau sistem probation yang dipandang sukses di Amerika Serikat. Baginya, pidana mati merupakan seleksi yang terakhir bilamana dengan penjara pembuangan dan kerja keras, penjahat tetap mengulangi kejahatannya yang mengancam masyarakat. Ia juga menyarankan bahwa korban kejahatan harus diberi kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh penjahat dan ia memberi tekanan yang besar pada pencegahan kejahatan.³⁰

Tokoh kedua dari aliran modern adalah Raffaele Garofalo, seorang Guru Besar hukum pidana dari Italia. Karya utamanya adalah buku berjudul *Criminology*. Ia menolak filsafat aliran kalsik, termasuk apa yang dinamakan definisi hukum dari kejahatan, kepercayaan bahwa pidana harus cocok dengan kejahatan, dan doktrin kebebasan kehendak. Dalam hal ini ia menekankan pentingnya studi ilmiah dengan riset empiris dalam mempelajari kejahatan. Ia menyatakan bahwa definisi hukum dari kejahatan hanya merupakan klasifikasi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap tipe-tipe perilaku tertentu. Hal ini tidak dapat memberikan penjelasan kepada mereka yang ingin mencari informasi lebih lanjut terhadap kejahatan. Untuk menerangkan mengapa orang-orang berbuat jahat, ia mengusulkan suatu konsep yang dinamakan konsep kejahatan natural. Selanjutnya ia menyatakan bahwa *natural crime* merupakan pengertian yang paling jelas untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan dan ditekan melalui sarana berupa pidana.³¹

³⁰ *Ibid*, hal. 34-35.

³¹ *Ibid*, hal. 35.

Tokoh ketiga aliran modern adalah Enrico Ferri. Dia menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki kecenderungan bawaan menuju kejahatan, tetapi bilamana ia hidup di lingkungan yang baik ia akan hidup terus sampai akhir hayatnya tanpa melanggar hukum pidana ataupun hukum moral. Ferri juga menolak doktrin indeterminisme dari aliran klasik, sebab psikologi telah membuktikan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil interaksi antara personalitas dan lingkungan seseorang. Ferri percaya bahwa kejahatan terutama dihasilkan oleh tipe masyarakat dari mana kejahatan tersebut datang. Ia mengemukakan suatu dalil yang disebut hukum kejenuhan penjahat (*law of criminal saturation*), yang di dalam lingkungan sosial tertentu dengan kondisi individual dan fisik tertentu sejumlah kejahatan tertentu dapat dilakukan.

Sehubungan dengan dalil tersebut Ferri mengemukakan bahwa untuk mencapai akar-akar kriminalitas peranan *hygiene social* sangat besar. Hal ini mengharuskan pembuat undang-undang untuk selalu memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, moral, administrasi dan politik di dalam tugasnya sehari-hari. Kejahatan dalam hal ini hanya dapat diatasi dengan mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat.³²

Usaha para pelopor aliran ini kemudian dilanjutkan oleh Von List, A. Prins dan Van Hamel yang pada tahun 1888 mendirikan Union—International de Droit Penal atau Internationale Kriminastische Vereinigung (IKV). Setelah Perang Dunia I IKV tidak dilanjutkan lagi sehingga aliran modern kurang berkembang.

³² *Ibid*, hal. 36.

Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II aliran modern berkembang lagi menjadi apa yang dikenal dengan aliran atau gerakan perlindungan masyarakat. Tokoh terkenal dari aliran ini adalah Filippo Gramatica yang pada tahun 1945 mendirikan the study centre of social defence di Genoa. Pada tahun itu juga diselenggarakan Kongres Internasional I mengenai *social defence*. Pada tahun 1948 tercapai pengakuan internasional terhadap gerakan ini dengan terbentuknya suatu seksi dari PBB mengenai Lembaga Perlindungan Masyarakat (The Institution of the Social Defence Section of the United Nation). Tujuan utama lembaga ini adalah pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku (*the prevention of crime and the treatment of offender*).

Setelah Kongres ke-2 tahun 1949, aliran *social defence* ini terbagi dalam dua pandangan/konsepsi, yaitu :³³

- a. Pandangan/konsepsi yang radikal (ekstrim), dan
- b. Pandangan/konsepsi yang moderat (reformist).

Ad. a. Konsepsi Radikal (ekstrim)

Konsep ini dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica. Menurutnya "hukum perlindungan sosial" harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang dan tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) dan diganti tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi pada prinsipnya ajaran

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 36-39.

Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Ad. b. Konsepsi Moderat (reformist)

Konsepsi ini dipertahankan oleh Marc Ancel yang menamakan aliran atau gerakannya sebagai "*defence sociale nouvelle*" (*new social defence*; perlindungan masyarakat yang baru).

Aliran ini bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.

Menurut Marc Ancel tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan terhadap individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana dan hal ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan sistem hukum pidana aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Hal ini merupakan reaksi terhadap ekseseks legalisme dari aliran klasik dan neo klasik.

Marc Ancel menolak pandangan aliran klasik dan neo klasik yang memperlakukan kejahatan sebagai suatu konsepsi hukum yang murni dan sanksi pidana merupakan konsekuensi yang diperlukan menurut hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang ada; ia juga menolak untuk mempertimbangkan bahwa tujuan pidana atau sanksi-sanksi lain adalah "pembaharuan kembali tertib hukum tersebut secara abstrak (*abstract restoration of that legal order*). Ia memandang kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak begitu saja mudah dipaksa untuk dimasukkan ke dalam perumusan suatu peraturan undang-undang. Ini tidak berarti bahwa hakim pidana tidak memutus berdasarkan undang-undang dan harus menolak penerapan pidana. Penerapan pidana berdasarkan undang-undang diakui merupakan bagian yang essensial dari tugas seorang hakim, tetapi Marc Ancel menyangkal bahwa problem kemanusiaan dan problem ke masyarakat an dari suatu tindak pidana itu dapat diselesaikan atau dipecahkan secara keseluruhan oleh bekerjanya suatu konsepsi keadilan distributif secara abstrak.

Aliran ini juga tidak menolak konsepsi pertanggung jawaban, malahan kebijaksanaan pidananya justru bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat individu (*individual responsibility*). Menurut Marc Ancel, pertanggung jawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial (*the main driving force of the process of social adaption*). Diakui bahwa determinisme dan indeterminisme merupakan problem filosofis yang berada di luar ruang

merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan lebih lanjut terjadi pada tahun 1819, yang memungkinkan lebih banyak kebijaksanaan peradilan berdasarkan keadaan-keadaan objektif.³⁴

Aliran neo klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini—kebanyakan sarjana Inggris—menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis, dan bahkan tidak adil.

Salah satu hasil yang sangat penting dari aliran neo klasik adalah masuknya kesaksian ahli di pengadilan, untuk membantu jury dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana. Untuk pertama kali ahli-ahli ilmu sosial dan ilmu alam diijinkan tampil di pengadilan, sekalipun putusan terakhir tetap di tangan jury atau hakim, bilamana perkara tersebut diadili tanpa jury.³⁵

Dari ketiga aliran tersebut, masing-masing mempunyai karakteristik sebagai berikut :³⁶

Aliran Klasik

1. Definiisi hukum dari kejahatan
2. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya
3. Doktrin kebebasan kehendak
4. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana

³⁴ Muladi, *Op. Cit.*, hal. 41.

³⁵ *Ibid*, hal. 42.

³⁶ *Ibid*, hal 42-43.

lingkup kebijaksanaan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi ditegaskan bahwa kebijakan pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu atau bagaimanapun juga tidak dapat mengabaikan kenyataan mengenai perasaan individu dan masyarakat tentang pertanggungjawaban yang bersifat perseorangan.

Tujuan utama dari perlakuan readaptasi sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu masalah pertanggungjawaban seharusnya tidak boleh diabaikan tetapi justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu konsepsi pertanggungjawaban pribadi. Reaksi terhadap perbuatan anti sosial justru dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban yang dimaksud oleh Marc Ancel berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai "pertanggungjawaban moral secara murni" (*the purely moral responsibility*), dan berbeda pula dengan pandangan positivis yang mengartikannya sebagai pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban objektif (*legal or objective view of responsibility*).

Aliran ketiga yaitu aliran neo klasik yang berkembang pada abad ke-19. Aliran ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik yakni kepercayaan kepada kebebasan kehendak manusia. Penganut aliran neo klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini Kode Penal Perancis 1791 yang sangat keras, yang kemudian diperbaiki pada tahun 1810. Perbaikan ini didasarkan atas beberapa kebijaksanaan peradilan, dengan

5. Tidak ada riset empiris
6. Pidana yang ditentukan secara pasti.

Aliran Modern

1. Menolak definisi hukum dari kejahatan
2. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana
3. Doktrin determinisme
4. Penghapusan pidana mati
5. Riset empiris
6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.

Aliran Neo Klasik

1. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain
2. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan.
4. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

Berdasarkan pemahaman terhadap aliran-aliran dalam hukum pidana tersebut di atas, nampak ada kecenderungan perkembangan gagasan pidanaan yang lebih manusiawi. Dapat dikatakan bahwa pidanaan cenderung berkembang dari prinsip

“menghukum” yang berorientasi ke belakang ke arah gagasan “membina” yang lebih berorientasi ke depan; dari pandangan yang melihat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai objek yang “berdosa” dan “jahat” ke arah pandangan sebagai subjek, sebagai manusia biasa.

Peninjauan terhadap aliran-aliran dalam hukum pidana tersebut beserta karakteristiknya sangat penting dengan alasan sebagaimana dikemukakan oleh Howard Abandisky, bahwa pandangan aliran-aliran klasik, neo klasik dan positif sangat penting karena mereka sangat menonjol pada masanya dan secara berlanjut diterapkan di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana di abad 20. Persoalannya tetap sama yakni apakah kita mengadili kejahatan atau penjahat.³⁷

C. Tujuan Pemidanaan

C1. Teori-Teori Dasar Pembenaan Pidana

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melanggar norma hukum pidana mengandung maksud-maksud tertentu yang diharapkan dapat mempunyai efek atau pengaruh, baik pengaruh terhadap pelanggar (pelaku tindak pidana) maupun terhadap masyarakat pada umumnya. Disamping itu, penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan berkenaan dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka sudah barang tentu dirumuskan terlebih dahulu tujuan

³⁷ *Ibid*, hal. 45-46.

pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Konsep tujuan pidana adalah untuk mencari dasar pembedaan dari pidana sebagai usaha menjadikan pidana lebih fungsional.

Selanjutnya di bawah ini akan dibahas prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang tujuan pidana. Teori tentang tujuan pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Teori pidana tradisional;
2. Teori perlindungan masyarakat.

Ad 1. Teori Pidana Tradisional

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :³⁸

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorien*);
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorien*).

Disamping pembagian secara tradisional tersebut, ada teori yang ketiga yang disebut Teori gabungan (*verenigings theorieen*).³⁹

- a. Teori Absolut

Teori absolut dianggap sebagai teori yang paling klasik mengenai konsepsi pidana. Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 dengan penganutnya antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan juga

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 10.

³⁹ *Ibid*, hal. 19.

sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al Qur'an.⁴⁰

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁴¹ Hakekat suatu pidana adalah pembalasan.

Menurut Immanuel Kant dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut "*Kategorischen imperative*", yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut bersifat mutlak, hingga setiap pengecualaian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.⁴²

Tuntutan keadilan yang bersifat absolut itu terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam bukunya "Philosopy of Law" sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda sebagai berikut :

".....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya)

⁴⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*; dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 17.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan ...* hal 10-11.

⁴² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 13.

pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.⁴³

Sementara Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan “*negation der negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori Hegal ini dikenal dengan “*quasi-mathematic*”.⁴⁴

Leo Polak menyatakan bahwa kesamaan antara sesama manusia membawa akibat bahwa kebahagiaan dan penderitaan harus dibagi antara mereka secara rata. Tiap-tiap kejahatan mengganggu usaha pembagian ini. Penderitaan hipotesis yang dialami oleh tiap-tiap penduduk yang menghormati hukum, dituangkan menjadi pidana maksimum yang diancamkan terhadap suatu kejahatan. Keuntungan yang semula diperoleh seseorang penjahat harus diobjektifkan karena itulah teorinya disebut teori yang mengobjektifkan.⁴⁵

Pendapat para penganut teori absolut tersebut pada intinya menyatakan bahwa pidana mengandung nilai moral yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut. Ceteris paribus, dunia akan menjadi baik, bilamana nilai-nilai moral dilindungi dengan memberikan penderitaan atas penjahat.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 11.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 12.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 14.

Dengan pernyataan ini pandangan retributif dikategorikan sebagai teori pembalasan dendam (*the vindicative theory of punishment*).⁴⁶

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan:

1. Penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat dibagi dalam :
 - a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat pidana tidak harus cocok dengan kesalahan hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "retributive" berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus cocok dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misal dalam strict liability.⁴⁷

Berkaitan dengan teori pembalasan tersebut, Sahetapy sejalan dengan pendapat Nigel Walker yang memberikan tiga pengertian mengenai pembalasan :

⁴⁶ Muladi, *Op. Cit.*, hal. 50.

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 12.

1. "retaliatory retribution" berarti, dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
2. "distributive retribution" berarti, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan mereka terhadap bentuk-bentuk pidana.
3. "quantitative retribution" berat, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang telah dilakukan.⁴⁸

Sehubungan dengan teori absolut ini, Karl O. Christiansen memberikan karakteristik teori absolut ini sebagai berikut :

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan kesalahan pelanggar;

⁴⁸ J. E. Sahetapy, *Suatu Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 199.

5. Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴⁹

b. Teori Relatif

Teori ini memandang memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. John Andenaes menyebut teori ini sebagai teori perlindungan masyarakat. Dasar pembenaran teori ini mengurangi frekuensi kejahatan. Teori ini disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*) pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenarannya terletak pada tujuan, yaitu agar orang jangan melakukan kejahatan.⁵⁰

Berdasarkan tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, dapat dibedakan lagi menjadi dua :

1). Teori Pencegahan Umum (*prevensi general*)

Menurut teori pencegahan umum, yang ingin dicapai oleh pemidanaan adalah dapat mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 17.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 16.

Menurut Johannes Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian general prevention : pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Dalam pengertian prevensi general tidak hanya tercakup pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social paedagigical influence of punishment*). Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh J. Andenaes, Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi : menegakkan kewibawaan, menegakkan norma, membentuk norma.⁵¹

2). Teori Pencegahan Khusus (*prevensi spesial*).

Teori pencegahan khusus, dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.⁵²

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

⁵¹ *Ibid*, hal. 18-19.

⁵² *Ibid*, hal. 18. ..

- a. pidana harus memuat unsur-unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b. pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- c. pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d. tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁵³

Karl O. Christiansen memberikan karakteristik teori utilitarian sebagai berikut :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan

⁵³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 22.

tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

c. Teori Gabungan

Pelopop teori gabungan adalah Pellengrino Rossi. Ia menyatakan pendapatnya tentang pemidanaan, bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Tokoh-tokoh penganut teori gabungan antara lain seperti Biding, Merkel, Kohler, Tricrad Schimd dan Beling.⁵⁵

Dengan menyimak padangan teori gabungan, nampak teori ini mempunyai kecenderungan yang sama dengan yang dikatakan oleh Muladi sebagai *retributivisme teleologis* atau aliran integratif. Menurut pandangan aliran integratif, tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teologis, misalnya utilitarian di dalam satu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif.⁵⁶

Selanjutnya dikemukakan bahwa pandangan ini menganjurkan kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu retribution dan bersifat utilitarian misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 17.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 19.

⁵⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 51.

Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana dalam masyarakat.⁵⁷

Dengan melihat pandangan teori integratif ini, nampaknya teori integratif telah memperluas tujuan pemidanaan yang memfokuskan pada perbaikan narapidana sebagai pelaku tindak pidana di samping sebagai tujuan awal adalah prevensi general.

Ad 2. Teori Perlindungan Masyarakat

Teori perlindungan masyarakat dipelopori oleh Marc Ancel. Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah perlindungan masyarakat (*social defence*).

Menurut Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, ada dua konsepsi mengenai *social defence* (perlindungan masyarakat), yang secara fundamental berbeda satu sama lain, yaitu :

- a. Interpretasi yang kuno atau tradisional, yang membatasi pengertian perlindungan masyarakat dalam arti “penindasan kejahatan” (*repression of crime*). Jadi menurut penafsiran pertama ini *social defence* diartikan sebagai “perlindungan masyarakat terhadap kejahatan” (*the protection of society against crime*). Oleh karena itu penindasan kejahatan merupakan *the essential needs of social defence*.
- b. Konsepsi modern, yang menafsirkan perlindungan masyarakat dalam arti pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar (*the prevention of crime*

⁵⁷ *Ibid*, hal. 52.

dan the treatment of offender). Pandangan modern ini didasarkan pada premis yang esensiil bahwa karena kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial dan suatu perbuatan manusia (*a social fact and human act*), maka proses memperlakukan kejahatan tidaklah selesai segera setelah perbuatan itu dirumuskan dalam undang-undang dan disesuaikan dengan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang, tetapi masih diperlukan pemahaman terhadap terjadinya kejahatan sebagai gejala sosial dan gejala individual (*a social dan individual phenomenon*), diperlukan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan itu dan penanggulangannya dan akhirnya perlu menanyakan diri sendiri apakah sikap kita terhadap si penjahat itu melampaui kualifikasi yang ditetapkan undang-undang.⁵⁸

Senada dengan pendapat Marc Ancel tentang makna perlindungan masyarakat dalam penafsiran yang modern, Bassioni dalam Barda Nawawi Arief mengemukakan tujuan yang ingin dicapai oleh pidana yaitu kepentingan-kepentingan sosial yang ingin dilindungi oleh hukum pidana yaitu :

- a. pemeliharaan ketertiban masyarakat;
- b. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
- c. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 83-84.

- d. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.⁵⁹

Tujuan pidana yang berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang sangat umum. Menurut Barda Nawawi Arief pidana yang berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana. Tujuan pidana berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau secara lebih rinci, yaitu :

- a. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan masyarakat. Dilihat dari aspek ini, maka timbul pendapat bahwa tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan. Tujuan ini sering digunakan dengan berbagai istilah, seperti penindasan kejahatan (*repression of crime*), pengurangan kejahatan (*reduction of crime*), pengendalian kejahatan (*control of crime*).
- b. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat bahayanya orang (si pelaku). Dilihat dari sudut ini maka timbul pendapat yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki si pelaku. Berbagai istilah sering digunakan untuk menyatakan tujuan ini antara lain : rehabilitasi, reformasi, *treatment of offender*, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan dan pembebasan.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 166.

- c. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar hukum. Dari aspek ini maka dikatakan bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenang-wenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya. Tugas yuridis dari hukum pidana adalah *policing the police*. Selain hal itu, tujuan pidana dimaksudkan untuk menyediakan saluran balas dendam dan melindungi si pelanggar terhadap pembalasan secara tidak resmi (*unofficial retaliation*).
- d. Dilihat dari sudut perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang diganggu oleh adanya kejahatan. Dengan adanya aspek yang terakhir ini, maka tujuan pidana adalah memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat. Tujuan pidana yang disebut terakhir ini serupa makna dengan pidanan dalam hukum adat.⁶⁰

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa bertolak dari keempat aspek tujuan pidanaan tersebut, maka secara ringkas tujuan pidanaan mengandung dua aspek pokok :

- a. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana

Aspek pokok pertama meliputi tujuan-tujuan : mencegah, mengurangi/mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya dalam bentuk ungkapan, antara lain : menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam ...*, hal. 85-87.

timbul, menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan, memperkuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

b. Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana.

Aspek pokok yang kedua bertujuan memperbaiki si pelaku, yang dalam berbagai ungkapan seperti melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum.⁶¹

Muladi dan Paulus Hadisuparato mengemukakan bahwa di dalam pemidanaan terdapat tujuan yang hendak dicapai (dampak), yaitu tujuan yang menyangkut dampak yang bersifat individual (dimensi individual) dan yang menyangkut dampak yang bersifat sosial (dimensi sosial).⁶²

Dimensi individual yang hendak diwujudkan dalam tujuan pemidanaan, yaitu *individual deterrence*; *reform of the offender* (perbaikan pelaku); *retribution* (retribusi). Sedangkan dimensi sosial tujuan pemidanaan mencakup: *general prevention* (pencegahan umum); *protection of society* (perlindungan masyarakat); *justice* (keadilan) dan *reparation* (perbaikan).

Menanggapi perkembangan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut Stanley

E. Grup menyatakan bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada :

a. anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia;

⁶¹ *Ibid*, hal. 93-94.

⁶² Muladi dan Paulus Hadi Suprpto, *Reorientasi Mendasar Terhadap Dampak Pemidanaan*, Dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 37.

- b. informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
- c. macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang mungkin dicapai;
- d. penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu dan kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.⁶³

C2. Tujuan pemidanaan di Indonesia

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Untuk dapat mengetahui tujuan pemidanaan dalam KUHP ternyata tidak mudah, karena dalam KUHP tidak secara jelas mengatur atau pun mencantumkan tujuan pemidanaan. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengetahui tujuan pemidanaan adalah dengan menganalisis terhadap ketentuan-ketentuan lain maupun dari doktrin yang berkaitan.

Berkaitan dengan hal tersebut kita dapat melihat pada MvT (*Memorie van Toelichting*).⁶⁴ Dengan melihat penjelasan dalam MvT nampak ada yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang menyebutkan (terjemahan) sebagai berikut :

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sebak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah

⁶³ Muladi, *Op. Cit*, hal. 52.

⁶⁴ MvT merupakan penjelasan WvS Belanda Tahun 1886 yang berlaku juga untuk WvS Indonesia karena WvS Indonesia meneladan WvS Belanda dengan penyimpangan-penyimpangan yang disesuaikan dengan keadaan khas Hindia Belanda.

jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai".⁶⁵

Berdasar pada rumusan dalam MvT tersebut nampak bahwa hakim dalam memutus (menjatuhkan pidana) cenderung melihat ke belakang, yaitu tentang apa yang telah terjadi, perbuatan yang telah dilakukan dan siapakah orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan melihat karakteristik demikian, unsur tersebut banyak terdapat dalam karakteristik tujuan pemidanaan yang oleh Karl O. Christiansen diklasifikasikan sebagai tujuan retributif, diantaranya seperti dikemukakan di muka bahwa pidana melihat ke belakang; merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Selain dari MvT, ada suatu peraturan perundang-undangan yang mencerminkan bahwa pemidanaan di Indonesia menganut teori retributif yakni dari Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 3 September 1973 No. 5 tahun 1973, yang isinya meminta hakim-hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam hal menjatuhkan pidana hendaknya benar-benar setimpal dengan perbuatan dan sifat setiap kejahatan.⁶⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dikatakan tujuan pemidanaan Indonesia cenderung ke arah pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Pemidanaan yang cenderung melihat ke belakang dan

⁶⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 47-48.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 49.

dalam pemidanaan tidak terkandung adanya tujuan lain misalnya kesejahteraan masyarakat atau perbaikan narapidana, maka karakteristik inilah yang dapat dikategorikan dalam aliran retributif.

Tujuan tersebut di atas nampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di Indonesia saat ini sehingga perlu dirumuskan kembali tujuan pemidanaan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Seminar Hukum Nasional yang berlangsung di Jakarta tanggal 11-16 Maret 1963 telah dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Indonesia adalah sebagai "mencegah penghambatan" atau "penghalang-halangan" datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan itu sehingga tidak dengan ridho Tuhan yang Maha Esa, setiap orang mendapat pengayoman dan bimbingan ke arah masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁶⁷

Berkaitan dengan perumusan di atas, Moeljatno mengatakan bahwa dasar pidana Indonesia lain daripada yang lain. Tujuan pidana adalah kompleks, yang dengan singkat dapat disimpulkan bahwa bukan saja dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya tetapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi). Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa segi menentramkan kembali masyarakat dari guncangan yang ditimbulkan karena perbuatan pidana, yang sering dikatakan

⁶⁷ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 17.

sebagai mengembalikan suasana "adem tentrem kerto raharjo" harus ternyata dalam tujuan pidana kita.⁶⁸

Tujuan pemidanaan sebagaimana yang dibicarakan dalam seminar tersebut, kemudian nampak dalam Konsep Rancangan KUHP tahun 1972,⁶⁹ yang selama ini tidak pernah dirumuskan secara formal dalam Undang-Undang.

Dalam kesimpulan Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dirumuskan pula tentang tujuan pemidanaan. Salah satu kesimpulan dalam seminar tersebut menyatakan :

"Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat".⁷⁰

Demikian pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan :

"Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku."⁷¹

⁶⁸ *Ibid*, hal 66-67.

⁶⁹ Dalam Konsep Tahun 1972 tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam...*, hal. 82.

⁷¹ *Ibid*.

Atas dasar tujuan tersebut maka pembedanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan; dalam arti pembedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif; dalam arti pembedanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan; dalam arti bahwa pembedanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat.⁷²

Dari uraian di atas, terlihat adanya pergeseran tujuan pembedanaan dari tujuan pidana seperti yang terkandung dalam KUHP yang sekarang berlaku. Tujuan pembedanaan yang dikehendaki tidak hanya sebagai pengimbangan semata, tetapi terkandung tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat atau perbaikan terpidana.

Tujuan pembedanaan sebagaimana tertuang dalam Konsep KUHP tahun 1972 tersebut, dalam Konsep KUHP tahun 2000 Pasal 50 perumusannya menjadi :

- (1) Pembedanaan bertujuan :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- (2) Pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Perumusan tujuan pembedanaan dalam Konsep KUHP tersebut nampak dipengaruhi oleh aliran modern yang mengakibatkan perubahan fundamental dan radikal sebab meninggalkan sama sekali dasar-dasar pembedanaan dalam KUHP yang

⁷² *Ibid.*

berlaku sekarang ini yang menganut aliran klasik. Jika dikaitkan dengan teori-teori pemidanaan, maka tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP dapat diklasifikasikan dalam teori gabungan atau dapat pula dimaksudkan dalam teori integratif seperti yang dikemukakan oleh Muladi. Dikatakan demikian karena tujuan pemidanaan bersifat plural yang mengandung prinsip retributif dan utilitarian. Unsur retributif terlihat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) poin c. Dalam hal ini Hulsman menyebut dengan istilah *conflict oplossing* atau disebut oleh Hoefnagels sebagai *vredemaking*. Sedangkan prinsip utilitarian tercermin dalam perumusan Pasal 50 ayat (1) poin a. Tujuan pemidanaan dengan berorientasi ke muka terlihat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) poin b.

D. Pengertian Korban

Keberadaan korban sebagai pihak yang terkena penderitaan atas suatu perbuatan tidak bisa dipisahkan dalam suatu tindak pidana. Schafer dalam teorinya tentang *Criminal-Victims Relationship*, mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi karena antar hubungan korban dan pembuat kejahatan.⁷³

Dalam Black's Law Dictionary, "victim" adalah :⁷⁴

The person who is the object of a crime or tort, as the victim of a robbery is the person robbed.

Hans von Hentig dalam Schafer, melakukan tipologi atau pengelompokkan korban atas dasar faktor psikologi sosial dan biologis dalam 13 kategori, yaitu :⁷⁵

⁷³ Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility*, Published by Random House Inc., In New York, 1968, hal. 3-6.

⁷⁴ Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, West Publishing Co. St. Paul Minn, 1979.

1. *the young;*
2. *the female;*
3. *the old;*
4. *the mentally defective and other mentally deranged;*
5. *immigrants;*
6. *minorities;*
7. *dull normals;*
8. *depressed;*
9. *the acquisitive;*
10. *the wanton;*
11. *the lonesome and the heartbroken;*
12. *tormentors;*
13. *the blocked, exempted, and fighting.*

Sebagai salah satu pihak/unsur dalam suatu kejahatan sebagaimana pelaku, korban juga mempunyai hak-hak. Arief Gosita mengemukakan hak-hak korban antara lain :⁷⁶

1. korban berhak mendapatkan restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan si pembuat korban, taraf keterlibatan atau peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delikuen, penyimpangan dan sebagainya;
2. korban berhak menolak restitusi demi keuntungan pembuat kejahatan;
3. korban berhak mendapatkan restitusi untuk ahli warisnya, bilamana korban meninggal dunia karena kejahatan tersebut;
4. korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
5. korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
6. korban berhak menolak menjadi saksi, apabila hal ini akan mengancam dirinya;
7. korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pembuat kejahatan, apabila melapor dan menjadi saksi;
8. korban berhak mendapat bantuan penasehat hukum;
9. korban berhak menggunakan alat hukum.

⁷⁵ Loc. Cit, hal. 43-44.

⁷⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 74-75.

E. Pengertian Sistem Pidana

Menurut L.H.C. Hulsman sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁷⁷

Menurut Barda Nawawi Arief :

Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pidana pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.⁷⁸

Sistem pidana terdiri dari atas sub sistem pidana. Beberapa hal yang dapat dimasukkan dalam sub sistem pidana antara lain masalah jumlah atau lamanya ancaman pidana, peringanan dan pemberatan pidana, perumusan dan penerapan pidana.

Berkaitan dengan uraian di atas, sistem pidana yang dimaksud dalam penulisan ini adalah proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim yang hanya berkaitan dengan hukum pidana substantif saja.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 129.

⁷⁸ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perdamaian Antara Korban dengan Pelaku Bagi Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Pokok permasalahan pertama dalam penelitian ini mengenai apakah perdamaian antara korban dengan pelaku dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Permasalahan tersebut akan dijawab baik secara teoritis yaitu berdasarkan studi kepustakaan maupun secara praktis yaitu berdasarkan praktek perdamaian di pengadilan, yang akan disajikan dalam sub-subbab berikut secara berturut-turut yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara yang mengandung perdamaian antara korban dengan pelaku.
2. Pendapat hakim Pengadilan Negeri Semarang tentang pengaruh perdamaian terhadap putusan yang dijatuhkan.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan hakim dalam pemberian pidana.
4. Perdamaian antara korban dengan pelaku perlu menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
 - a. Perdamaian antara korban dengan pelaku dilihat dari tujuan pemidanaan.
 - b. Perdamaian mengandung nilai luhur dan wujud pertanggungjawaban pelaku terhadap korban.
 - c. Perdamaian dilihat dari sudut kemanfaatan bagi pelaku dan korban.

A.1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Dalam Perkara Yang Mengandung Perdamaian

Pada bagian ini akan dipaparkan dan dianalisis beberapa putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang dari perkara yang di dalamnya mengandung perdamaian antara korban dengan pelaku yang terjadi selama tahun 2000-2003. Berdasarkan penelitian ditemukan perkara perdamaian sejumlah 8 buah sebagai berikut :

a. Putusan Hakim No. 80/Rid/B/2000/PN. Smg.

Duduk perkara :

Pada hari Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2000 sekitar pukul 04.00 WIB, di jalan Banjardowo (jalan Wolter Monginsidi) Semarang, Fadlun bin Muhtarom, umur 42 tahun, pengemudi mobil truck Isuzu jenis box Nomor Polisi H-9418-EA menabrak dua pengendara sepeda ontel. Tabrakan ini terjadi karena Terdakwa Fadlun berusaha menghindari seseorang yang tiba-tiba menyeberang jalan, namun justru menabrak pengendara sepeda ontel yang ada di jalur lainnya.

Pada saat itu Fadlun mengemudikan truk yang memuat paralon dari Surabaya dengan tujuan jalan Majapahit Semarang melintas dari arah utara ke selatan melewati jalan Woltermonginsidi dengan kecepatan tinggi, pada malam hari, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, ada lampu penyeberangan jalan dan jalan keadaan lurus. Tiba-tiba ada orang menyeberang jalan dari barat ke timur melintas di depan truck yang dikemudikan Fadlun. Terdakwa Fadlun terkejut lalu membunyikan klakson dan truk tersebut oleng ke sebelah kanan.

Terdakwa berusaha mengerem mobil dan cukup dikuasai dengan sempurna hingga mobil berada pada jalur kanan yang dipergunakan oleh kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Pada saat itu di jalur kanan ada 2 pengendara sepeda ontel yang dinaiki oleh Ngateni dan Naimah. Tabrakanpun tak dapat dihindari. Akibat kecelakaan itu Naimah mengalami luka-luka dan Ngateni meninggal dunia.

Pada waktu pemakaman korban Ngateni, Fadlun datang melayat ke rumah korban dan menyampaikan belasungkawa serta memberikan uang duka cita sebesar Rp 500.000. Pada kesempatan lain Fadlun datang lagi ke rumah korban dan memberikan uang sebesar Rp 4.000.000.

Atas musibah tersebut ternyata keluarga korban berjanji tidak akan menuntut Fadlun ke Pengadilan dan memohon agar Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan untuk diampuni kesalahannya. Korban dan keluarga korban telah ikhlas dan menerima bahwa kejadian tersebut sudah menjadi takdir dari Tuhan.

Meskipun peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah terjadi perdamaian antara pelaku dengan korban, namun pihak kepolisian tetap meneruskan/memproses perkara tersebut ke persidangan.

Setelah melalui pemeriksaan di persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang diketuai oleh Antonius E. Hartanto menyatakan bahwa Terdakwa Fadlun terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah

melakukan kejahatan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, sehingga Terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun.

Dalam menjatuhkan pidana hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan antara lain :

- Terdakwa belum pernah dihukum penjara
- Terdakwa bersikap sopan di muka pengadilan
- Terdakwa melalui keluarganya telah memberi uang santunan/bantuan kepada para korban.

Hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mati dan luka-luka
- Terdakwa berbelit-belit di muka persidangan

Dalam putusan hakim di atas, perdamaian yang telah terjadi antara korban dengan pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai pertimbangan yang meringankan. Perdamaian yang menjadi bahan pertimbangan tersebut adalah pemberian uang santunan yang diberikan oleh terdakwa kepada korban, sedangkan surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak yang isinya korban tidak akan menuntut terdakwa tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan sehingga hakim tetap menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa.

b. Putusan Hakim No. 463/Pid/B/2000/PN. Smg.

Duduk perkara :

Pada hari Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2000 pukul 04.00 WIB, di Prajan Banyutowo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, telah terjadi kecelakaan laut antara kapal layar "Cinta Madina" dengan perahu sopek. Peristiwa ini terjadi ketika kapal layar "Cinta Madina" yang memuat kayu sekitar 100 m² dari Pelabuhan Samudera Kalimantan Tengah dengan nahkoda Tummyati Mudarmin bin Erik, umur 45 tahun, memasuki perairan Banyutowo tanpa mengurangi kecepatan dan kurang memperhatikan situasi jalan yang akan dilaluinya sehingga menabrak perahu sopek nelayan yang lewat di depan kapal layar tersebut. Akibat tabrakan tersebut seluruh Anak Buah Kapal perahu sopek berjumlah 4 orang meninggal dan Supangat jatuh (masuk) ke laut tidak diketemukan.

Setelah kejadian tersebut Tummyati Mudarmin lewat pengurusnya telah menyantuni biaya duka kepada keluarga korban.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa terbukti memenuhi rumusan Pasal 359 yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, sehingga oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

Penjatuhan pidana tersebut atas pertimbangan hal-hal yang meringankan antara lain :

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya
- Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Perdamaian yang telah dilakukan antara terdakwa dengan korban yang berupa pemberian uang duka tidak dipergunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, oleh karena itu terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan status terdakwa yang sudah berkeluarga dan sebagai tulang punggung keluarga sebagai pertimbangan yang meringankan.

c. Putusan Hakim No. 111/Pid/B/2001/PN. Smg

Duduk perkara :

Pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2000 jam 09.30 WIB, Eddy Santoso bin Subarja, u.nur 40 tahun, sedang duduk sambil makan nasi bungkus di depan rumahnya di jalan Kampung Ayam No. 146. Sementara Hartono bin Hauw Liang, tetangga sebelah rumahnya sedang membersihkan sangkar burung dengan menggunakan pisau dapur di depan rumahnya di jalan Kampung Ayam No. 145.

Hartono melihat sangkar burung milik Eddy Santoso diletakkan di depan pintu masuk rumahnya sehingga ia menegur Terdakwa Eddy Santoso agar

jangan menaruh burungya di depan pintu. Hartono mengatakan bahwa burung miliknya tidak akan berbunyi jika terlalu dekat dengan burung milik Terdakwa karena takut. Terdakwa menjawab bahwa hal itu tidak menjadi masalah karena sama-sama burung.

Kemudian antara Terdakwa dengan Hartono saling bersitegang, yang berlanjut Terdakwa Eddy Santoso memukul Hartono mengenai bagian bawah mata sebelah kiri sedangkan Hartono menusuk ke arah tubuh Terdakwa dengan pisau dapur yang baru digunakan untuk membersihkan sangkar burung. Selanjutnya terjadi pergumulan diantara keduanya di atas tanah saling berebut pisau.

Mendengar adanya keributan di depan rumah Terdakwa saksi Eko Kristanto berusaha memisah dengan cara menarik ke dua tangan pihak yang bergumul. Meskipun kesulitan, pergumulan tersebut berhasil dipisahkan. Akibat perkelahian tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian kepala, pelipis bengkak dan memar.

Dalam perkara tersebut pihak kepolisian tetap mengajukan peristiwa ini ke Pengadilan Negeri Semarang meskipun antara Terdakwa dengan korban sudah terjadi perdamaian. Korban Hartono juga memberikan biaya perawatan selama Terdakwa dirawat di rumah sakit sebesar Rp 6.125.000.

Setelah melalui proses persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Eddy Santosa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah

melakukan penganiayaan, sehingga dijatuhi pidana 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan, atas pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa telah damai di luar pengadilan dengan korban

Sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain.

Perdamaian yang telah dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan, menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Dalam menjatuhkan putusannya, tampak bahwa hakim juga memperhatikan hal-hal yang bersifat non yuridis yaitu hubungan terdakwa dengan korban sebagai tetangga dekat yang sudah terjalin baik, oleh sebab itu terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

d. Putusan Hakim No. 146/Pid/B/2001/PN. Smg.

Duduk perkara :

Pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2001 jam 04.30 WIB, di jalan Pahlawan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kijang Station Nomor Polisi B-2962-JS yang dikemudikan oleh Riyanto bin Rahman, umur 23 tahun, dengan sepeda motor Honda GL Nomor Polisi H-3242-WG yang dikendarai oleh Tukul Sugeng yang diboncengi oleh istrinya Desiyanti dan anaknya Putri Rolasari.

Tabrakan terjadi karena Terdakwa Riyanto mengemudikan mobil dengan kecepatan 70 km/jam dalam keadaan capai dan mengantuk dari Simpang Lima ke arah selatan menuju Sampangan. Di depannya melaju sepeda motor Honda GL yang sama-sama melaju dari arah Simpang Lima ke arah selatan yang dikendarai oleh korban Tukul Sugeng dan keluarganya. Terdakwa bermaksud akan menyalib sepeda motor korban dan tidak memperhatikan ketika itu sepeda motor korban akan berbelok ke arah kanan, meskipun korban sudah menyalakan lampu reteng ke kanan. Terdakwa terkejut, berusaha membanting stir ke kiri dan mengerem mobil, namun Tukul ikut terseret mobil Terdakwa sampai akhirnya mobil berhenti di depan batas trotoar + 25 m sedangkan istri korban Desiyanti dan putrinya terpejal dari sepeda motor.

Akibat tabrakan tersebut Tukul mengalami luka-luka pada kepala, punggung dan kaki dan istrinya Desiyanti luka pada tangan dan punggung sedangkan putrinya akhirnya meninggal di tempat kejadian.

Tindakan Terdakwa setelah menabrak adalah membantu korban mengantarkan/ membawa ke rumah sakit. Riyanto bin Rahman juga ikut membantu biaya rumah sakit sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan membantu biaya untuk kematian almarhumah Putri Rolasari sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai uang duka cita.

Terhadap kejadian tersebut pihak korban yaitu Tukul dan istrinya menerima penyelesaian secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut

terdakwa. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat di Kepolisian yang maksudnya pihak korban menerima penyelesaian secara kekeluargaan dan memohon kepada yang berwajib/yang berwenang agar membebaskan Terdakwa Riyanto dari segala tuduhan. Perkara ini dianggap telah selesai oleh korban. Surat pernyataan tersebut juga diketahui oleh ketua RT/RW setempat.

Berikut ini surat pernyataan yang dibuat oleh Tukul Sugeng dan Riyanto :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

1. Nama : Tukul Sugeng

Alamat : Sido Drajat XII/39 Tlogosari, Semarang

Umur : 40 tahun

Agama : Islam

Selanjutnya disebut Pihak I sebagai Korban

2. Nama : Riyanto

Alamat : Karang Jangkang RT. 03 /IV Simongan, Semarang

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Selanjutnya disebut Pihak II sebagai Penabrak

Pihak I pada tanggal 1 Januari 2001 jam 04.00 WIB mengendarai motor jenis sepeda motor merk Honda GL Nomor Polisi H-3242-WG menjadi korban tabrakan oleh mobil Kijang Nomor Polisi B-2962-JS yang dikendarai

oleh Pihak II hingga mengakibatkan Pihak I dan keluarganya mengalami luka parah dan putri dari pihak I yang bernama Putri Rolasari meninggal dunia kejadian pada tanggal 1 Januari 2001 jam 04.00 WIB di jalan Pahlawan Semarang.

Akibat dari kejadian tersebut Pihak I beserta istri dirawat di Tlogorejo Semarang dari tanggal 9 Januari 2001 hingga menghabiskan biaya Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Dari biaya tersebut Pihak II membantu biaya rumah sakit sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan membantu biaya untuk kematian almarhumah Putri Rolasari sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai uang duka cita.

Mengingat niat baik Pihak II yang mau bertanggung jawab atas musibah yang menimpa Pihak I beserta keluarga dengan ini Pihak I menerima penyelesaian secara kekeluargaan untuk itu memohon kepada yang berwajib/yang berwenang membebaskan Pihak II dari segala tuduhan serta Pihak I melihat perkara ini agar kiranya dianggap selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Semarang , 12 Januari 2001

Pihak I

Mengetahui

Pihak II

Muktiharjo Kidul

RT. 04 RW III

| | | |
|---------|------------------|-----------------|
| Riyanto | Marsono Sarengat | Tukul Sugeng |
| Saksi | RW. III | Saksi |
| Warsito | M. Najib HN | Endang Sri Anah |

Perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara kekeluargaan dan dianggap telah selesai itu oleh pihak Kepolisian tetap diajukan ke pengadilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan hakim memenuhi rumusan Pasal 359 yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan Pasal 360 ayat (2) yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain menderita luka-luka. Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.

Penjatuhan pidana tersebut atas pertimbangan hal-hal yang meringankan pada Terdakwa, antara lain :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan masih muda
- Terdakwa mempunyai itikad baik untuk ikut membantu keluarga korban berupa materiil
- Keluarga korban telah ikhlas atas peristiwa ini
- Terdakwa ikut membantu membawa korban ke rumah sakit.
- Tabrakan itu akibat Terdakwa merasa lelah seharian dan tidak tidur.

Pertimbangan hal-hal yang memberatkan adalah bahwa Terdakwa mengakibatkan meninggalnya orang lain dan luka-luka.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim mempertimbangkan perdamaian yang telah terjadi antara pelaku dengan korban yang berupa surat pernyataan yang dibuat antara pelaku dengan korban bahwa korban telah ikhlas atas peristiwa yang terjadi juga itikad baik yang dilakukan pelaku untuk ikut membantu biaya perawatan keluarga korban. Itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai ini dijadikan pertimbangan yang meringankan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim juga mempertimbangkan kondisi pelaku yang lelah seharian tidak tidur.

e. Putusan Hakim No. 200/Pid/B/2001/PN. Sng.

Duduk perkara :

Pada hari Senin, tanggal 12 Pebruari tahun 2001 jam 22.00 WIB, di sebelah apotek Sido Laris jalan Karang Sawo Bongsari, Kedung Batu Semarang, terjadi perkelahian antara Aldji Kusdamar bin Gunarjio, umur 22 tahun, yang bekerja sebagai penjaga apotik Sido Laris, dengan Eko Adrianto. Perkelahian ini dilatarbelakangi oleh tingkah laku Eko Adrianto yang setiap melihat Aldji Kusdamar selalu sinis dan sering membelalakkan matanya/menteleng kepada Terdakwa. Terdakwa pernah menegur Eko dan duduk-duduk bersama serta menyatakan permintaan maaf barangkali ia mempunyai kesalahan kepada korban, tetapi korban selalu sinis dan membelalakkan matanya setiap melihat Terdakwa, terutama saat menjaga apotek.

Suatu saat Eko lewat dengan sepeda motor kemudian Terdakwa menghentikannya dan menegurnya mengapa setiap melihat dirinya selalu sinis dan membelakakan matanya. Eko tidak mengakui hal itu lalu Terdakwa memukul Eko dengan tangan kosong sehingga Eko pergi. Tak lama kemudian Eko kembali lagi membawa pentungan kayu bersama 10 orang. Melihat situasi yang demikian Terdakwa mengambil golok dan mengobat-ngabitkan senjatanya sehingga mengenai Eko. Golok tersebut selalu dibawa Terdakwa dan disimpan dalam pasir untuk berjaga-jaga jika ada orang yang mengganggu apotik tersebut.

Kemudian Terdakwa terkena pukulan seseorang dari belakang sehingga Terdakwa jatuh dan ditangkap lalu diserahkan ke Poltabes Semarang. Akibat perkelahian tersebut Eko menderita robek pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri.

Setelah kejadian tersebut, Terdakwa memberi uang pengobatan kepada saksi Eko sebesar Rp 125.000.

Perkara ini oleh Kepolisian diajukan ke Pengadilan dengan tuntutan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/ 1951.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri atas Hj. Suparti Hadhyono sebagai Hakim Ketua, Sukarno dan Karseno sebagai Hakim Anggota, berdasarkan proses pengadilan memutuskan bahwa Terdakwa Aldji KUSDAMAR terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan

penganiayaan, dan membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berhak, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan.

Terdakwa dijatuhi hukuman atas pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa masih muda dimungkinkan dapat memperbaiki perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 bulan karena pencurian

Pemberian biaya perawatan yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai wujud perdamaian tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim, namun pernyataan penyesalan dari pelaku yang berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya menjadi bahan pertimbangan yang meringankan pelaku.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berupa resosialisasi/pendidikan bagi terdakwa. Hal ini nampak bahwa hakim mempertimbangkan usia terdakwa yang masih muda sehingga dimungkinkan dapat memperbaiki perbuatannya.

- f. Putusan Hakim No. 757/Pid/B/2003/PN. Smg.

Duduk perkara :

Pada hari Minggu, tanggal 8 September tahun 2003 jam 08.00, di jalan Sriwijaya depan Gedung Perpustakaan Semarang, terjadi kecelakaan lalu

lintas antara kendaraan bermotor “Dana Perkasa” H-2878-CA dari timur ke barat yang dikemudikan oleh Bunyamin, umur 38 tahun, dengan sepeda motor “Yamaha” H-4414-H dari arah barat ke timur yang dikendarai oleh Herdianto W, umur 21 tahun, mahasiswa, dengan “Daihatzu Hijet” H-8056-EA dari barat ke timur yang dikemudikan oleh Hudo, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Tabrakan terjadi karena Bunyamin dalam mengemudikan busnya kurang waspada pandangan depan dan terlalu ke kanan melebihi jalan sehingga menabrak sepeda motor Yamaha yang dikendarai Herdianto dan Agung temannya tersebut dari arah yang berlawanan. Herdianto terjatuh sehingga tertabrak kendaraan bermotor Daihatzu Hijet dari barat ke timur yang dikendarai oleh Hudo. Akibatnya Herdianto luka pada kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sedangkan Agung yang membonceng luka pada kepala dan tidak sadarkan diri di rawat di rumah sakit Roemani.

Terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Bunyamin menyatakan penyesalannya dan meminta maaf kepada keluarga korban serta turut bela sungkawa. Ia juga memberikan biaya pemakaman (uang duka) kepada keluarga korban.

Setelah perkara tersebut diperiksa di pengadilan, Terdakwa Bunyamin dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan kejahatan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, sehingga Terdakwa dipidana penjara selama 9 bulan.

Dalam menjatuhkan pidana hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan antara lain :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan menyesali perbuatannya serta turut bela sungkawa
- Terdakwa telah membantu/memberikan biaya pemakaman (uang duka) kepada keluarga korban

Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang kurang hati-hati mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dalam perkara di atas, hakim mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dengan korban yang berupa pernyataan penyesalan terdakwa serta ungkapan ikut berbela sungkawa dan permintaan maaf atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, juga bantuan biaya pemakaman.

g. Putusan Hakim No. 760/Pid/B/2003/PN. Smg.

Duduk perkara :

Pada tanggal 6 September tahun 2003 sekitar jam 04.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Genuk-Kaligawe antara truk Mitsubishi Nomor Polisi P-7502-NL yang dikemudikan oleh Herry Susanto bin Sawan, umur 23 tahun, dengan Isuzu Panther Nomor Polisi B-2968-BD dan Kijang Nomor Polisi H-8207-VW. Pada mulanya truk berangkat dari Jember

dikemudikan oleh sopir cadangan Salamin, ketika sampai di Gempol lalu digantikan oleh Herry Susanto. Terdakwa dengan kecepatan +_ 80 sampai 90 km/jam pada saat itu cuaca cerah, pagi hari, jalan dua arah. Di sebelah kiri dari arah timur ketika melewati Jalan Raya Genuk-Kaligawe pada jarak +- 10 meter terdakwa melihat jalan menyempit ke kanan sepanjang 500 m karena perbaikan jalan. Lalu Terdakwa berusaha banting stir ke kanan namun dari arah berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi mobil Isuzu Panther yang berjajar dengan Toyota Kijang. Terdakwa berusaha membanting stir ke kiri dan mengerem, tetapi tetap saja terjadi tabrakan dengan korban meninggal 5 orang dan 5 orang luka-luka.

Setelah peristiwa tersebut Terdakwa memberikan tali asih kepada korban dan keluarganya berupa bantuan perbaikan mobil Panther sebesar Rp 3.500.000 ; uang duka untuk 5 korban yang meninggal masing-masing sebesar Rp 1.000.000 dan 4 orang yang luka-luka masing-masing sebesar Rp 500.000.

Sebenarnya perkara ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dimana para pihak membuat surat pernyataan perdamaian yang maksudnya tidak akan menuntut Terdakwa ke pengadilan, tetapi Kepolisian tetap mengajukan perkara tersebut ke pengadilan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa Terdakwa Herry Susanto dipidana penjara selama 8 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah

bersalah melakukan kejahatan karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Penjatuhan pidana tersebut mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Kecelakaan terjadi bukan semata-mata kesalahan Terdakwa tetapi juga akibat mobil Isuzu Panther yang berjalan dengan kencang sehingga kecelakaan sulit dihindari.

Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menimbulkan kematian bagi orang lain dan kerugian materi.

Dalam putusan tersebut, hakim tidak menjadikan perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dengan korban sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, meskipun para pihak telah membuat surat pernyataan perdamaian serta pemberian uang duka cita dan perbaikan oleh Terdakwa Herry Susanto kepada keluarga korban.

Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan tidak menjatuhkan kesalahan secara keseluruhan pada terdakwa, tetapi juga pihak lain (pihak ketiga). Hal ini menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa.

h. Putusan Hakim No. 707/Pid/B/2003/PN. Smg.

Duduk perkara :

Pada hari Senin, tanggal 8 September tahun 2003 sekitar pukul 13.15, di lintasan rel kereta api jalan Brotojoyo 1 A Semarang, Sugiarto bin Sudarman, umur 31 tahun, pekerjaan sebagai penjaga palang pintu kereta api, mendapat perintah dari petugas sinyal di stasiun kereta api Poncol Semarang untuk menutup pintu lintasan jika ada kereta api Argo Muria yang akan masuk dari Jakarta. Sugiarto melakukan perintah tersebut. Terdakwa Sugiarto menunggu kereta api tetapi belum juga lewat sedangkan antrian kendaraan sangat panjang, sehingga Terdakwa berinisiatif membuka lintasan kereta api tersebut dengan maksud agar kendaraan dapat lewat lebih dahulu. Setelah kurang lebih 5 menit pintu dibuka, Terdakwa menutup kembali pintu palang tanpa mengetahui bahwa di lintasan masih ada 1 buah mobil jenis Toyota Corolla Twin Cam warna putih Nomor Polisi B-2963-MR yang dikemudikan oleh Joli Sutanto belum lewat sepenuhnya, sehingga pada saat lewat tertabrak bagian belakangnya yang mengakibatkan 2 orang penumpang di belakang bernama drg. Diah Pratiwi dan Anna Hetty Astuti meninggal dunia.

Berdasarkan pemeriksaan di pengadilan, Terdakwa Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan hakim telah bersalah melakukan kejahatan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 bulan.

Adapun hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu :

- Terdakwa sopan dalam peradilan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Pertimbangan yang memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia
- Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban dan biaya perbaikan mobil.

Dalam perkara ini hakim memperhatikan rasa penyesalan terdakwa yang berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sebagai pertimbangan yang meringankan. Hakim juga memperhatikan status terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Tindakan terdakwa yang tidak pernah memberikan bantuan uang duka maupun biaya perbaikan mobil kepada keluarga korban menjadi pertimbangan yang memberatkan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas terlihat bahwa kasus yang sering diselesaikan melalui perdamaian adalah tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka atau meninggal dunia (Pasal 360 dan 359), dan penganiayaan ringan (Pasal 351). Untuk tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka atau meninggal dunia, banyak terjadi pada kasus pelanggaran lalu lintas.

Dalam wawancara dengan Boedi Hartono, seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang, menyatakan bahwa kasus-kasus yang mengandung perdamaian yang pernah diputus antara lain penganiayaan ringan, penghinaan, karena kealpaannya menyebabkan luka pada orang lain, pengrusakan barang, dan pencurian.

Adapun bentuk perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku diwujudkan dalam bentuk permintaan maaf secara tertulis, pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, ganti kerugian berupa pemberian sejumlah uang untuk biaya perawatan/pengobatan, biaya pemakaman dan selamatan, juga biaya perbaikan.¹

Dari perkara yang diteliti, ternyata tidak semua perdamaian yang telah dilakukan oleh korban dengan pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Dari tujuh sampel putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara yang mengandung perdamaian antara korban dengan pelaku, menunjukkan bahwa empat perkara menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sedangkan sebanyak tiga perkara tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal perdamaian menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu sebagai pertimbangan yang meringankan.

Perdamaian antara korban dengan pelaku yang menjadi bahan pertimbangan bagi hakim yaitu perdamaian yang berbentuk pemberian uang duka

¹ Boedi Hartono, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, 9 Agustus 2004.

cita dan pemberian uang perawatan atau biaya pengobatan dalam pelanggaran lalu lintas yang korbannya meninggal dunia atau luka-luka. Disamping itu adalah pernyataan perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dengan korban di luar sidang, rasa menyesal.

Dalam penelitian ini penulis menemukan sebuah kasus yang didalamnya tidak mengandung perdamaian antara pelaku dengan korban, namun justru dengan tidak adanya perdamaian tersebut menjadi bahan pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa. Ini berarti jika ditafsirkan secara *a contrario* berarti jika antara pelaku dengan korban telah terjadi perdamaian, dapat menjadi bahan pertimbangan yang meringankan bagi pelaku.

Dalam perkara-perkara di atas pertimbangan meringankan yang digunakan oleh hakim antara lain ;

- status terdakwa, seperti belum pernah dihukum, sudah berkeluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;
- usia terdakwa masih muda;
- tingkah laku terdakwa selama di persidangan, seperti sopan di persidangan, mengaku terus terang, tidak berbelit-belit;
- pernyataan penyesalan terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- surat pernyataan bahwa korban telah ikhlas dan tidak akan menuntut terdakwa;
- perdamaian yang telah dilakukan pelaku dan korban di luar persidangan;

- itikad baik dari terdakwa yang telah memberikan bantuan kepada korban baik berupa perbaikan , uang duka cita, maupun biaya perawatan;
- kesalahan pihak lain, seperti kesalahan pihak ke tiga;
- kondisi terdakwa pada saat terjadinya kejahatan, seperti lelah/capek.

Dengan melihat pada putusan hakim dalam perkara yang mengandung perdamaian tersebut maka perdamaian yang dilakukan antara pelaku dengan korban tidak dengan serdirinya menghapuskan perbuatan atau pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh terdakwa meskipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak akan menuntut terdakwa atas perbuatannya, bahkan meminta petugas untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan. Hal ini terlihat dengan tetap dipidananya terdakwa dan tidak dijatuhi pidana bersyarat. Jadi kedudukan perdamaian antara pelaku dengan korban hanya sebagai bahan pertimbangan yang meringankan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Jenis pemidanaan yang dijatuhkan hakim pada umumnya pidana penjara, jarang dijatuhkan pidana bersyarat. Dalam hal ini sepertinya hakim dalam menjatuhkan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari tuntutan yang dibuat jaksa.

Jenis dan lamanya pemidanaan menurut KUHP untuk tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain (Pasal 359) dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan untuk tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka (Pasal 360) dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan jenis dan lama pemidanaan untuk tindak pidana penganiayaan

dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Dari perkara perdamaian yang diteliti lamanya ppidanaan yang dijatuhkan oleh hakim berkisar antara 8 bulan sampai 2 tahun pidana penjara.

Jenis ppidanaan pada tindak pidana penganiayaan ringan yang sudah terjadi perdamaian antara para pihak, sudah seyogyanya hakim menjatuhkan pidana bersyarat sebab jika sebelumnya pelaku penganiayaan mempunyai hubungan baik dengan korban atau masih kerabat, akan tetap terjaga hubungan baik antara mereka dan pelaku dapat terhindar dari stigma jahat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai putusan hakim dalam perkara perdamaian tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak semua perdamaian yang telah dilakukan oleh pelaku dengan korban menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini tergantung pada kebijakan yang dimiliki oleh hakim.

A.2. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Semarang tentang Pengaruh Perdamaian Terhadap Putusan yang Dijatuhkan

Dalam proses penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, terdapat kegiatan-kegiatan yang operasionalnya dilakukan oleh komponen-komponen sistem peradilan pidana berupa kegiatan kegiatan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pelaksanaan pidana. Diantara kegiatan-kegiatan dalam sistem peradilan pidana, kegiatan pemeriksaan di pengadilan (tahap adjudikasi) merupakan kegiatan yang dominan, dimana hakim akan memeriksa dan

menentukan putusan secara objektif berdasarkan bahan-bahan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta berdasarkan keyakinannya.

Dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, pertama hakim akan melakukan tindakan, yaitu hakim akan memeriksa mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan; kedua, hakim akan menentukan keputusan hukumnya ialah apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah; ketiga, hakim menentukan pidananya apabila memang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.²

Dalam menjatuhkan pidanaan hakim harus menyadari makna pidanaan dan apa yang hendak dicapai dengan pidanaan tersebut. Dalam menetapkan hukum hakim tidak semata-mata hanya menetapkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial yaitu tidak boleh terlepas dalam rangka politik kriminal.³

Berkaitan dengan sejauh mana perdamaian yang telah dilakukan oleh korban dengan pelaku berpengaruh terhadap putusan hakim, berikut ini adalah hasil wawancara mengenai pendapat hakim berkaitan dengan hal tersebut :

- a. Perdamaian yang terjadi antara pelaku dengan korban berfungsi sebagai pendekatan *humanity* yaitu hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidanaan, seperti umur yang masih muda, wanita yang sedang hamil atau melahirkan. Keadaan ini dapat digunakan untuk menjatuhkan pidana

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 74.

³ *Ibid*, hal. 100.

bersyarat. Pendekatan *humanity* ini tergantung dari apa yang dapat diungkapkan dalam persidangan, misalnya : korban tidak merasa dendam, adanya itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf ataupun memberikan ganti rugi kepada korban. Keyakinan hakimlah yang menentukan/membuka faktor-faktor di persidangan tersebut.⁴

- b. Upaya perdamaian antara korban dengan pelaku hanya merupakan hal-hal/keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dan tidak membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidananya, karena pada prinsipnya dalam perkara pidana tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian, maksudnya setelah suatu perkara pidana dilakukan pemeriksaan di persidangan, tidak akan diupayakan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana. Jadi dalam praktek, suatu perkara masih terbuka untuk diselesaikan dengan jalan damai pada tingkat penyidikan di kepolisian ; sebab penyidik dapat langsung memeriksa pelaku maupun saksi korban, sehingga ada kesempatan untuk mempertemukannya secara langsung diantara mereka, bahkan mungkin dengan masing-masing keluarganya. Sedangkan jika perkara pidana sudah mulai dilakukan pemeriksaan di persidangan, majelis hakim akan memeriksa terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut

⁴ Sudarmawatiningsih, I Gede Wayan Surya, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, 11 Agustus 2004 dan Oktober 2004.

umum, apakah terdakwa terbukti ataukah tidak, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵

- c. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak bisa bebas begitu saja memutuskan tanpa melihat tuntutan dari jaksa, meskipun pada dasarnya hakim bebas dalam menjatuhkan putusannya khususnya mengenai jenis pidana (*strafsorts*) dan lamanya pidana (*strafmaat*).⁶
- d. Wujud perdamaian yang dilakukan adalah membantu biaya perawatan, korban tidak merasa dendam, adanya itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf ataupun memberikan ganti rugi kepada korban.⁷
- e. Perdamaian tidak menghapuskan sistem pertanggungjawaban, tetapi sebagai pertimbangan yang meringankan saja karena bukan delik aduan, sehingga tetap tidak menghapuskan perbuatan yang dilakukan.⁸

Berdasarkan pendapat para hakim di atas, terlihat bahwa hakim Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kesamaan dalam memandang perdamaian antara korban dengan pelaku sebagai bahan pertimbangan yang meringankan bagi pelaku dalam menjatuhkan putusan. Perdamaian ini tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atau perbuatan yang telah dilakukan. Alasan yang dikemukakan oleh hakim antara lain karena perkara yang dilakukan bukan delik aduan sehingga tetap tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana; perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku fungsinya sebagai

⁵ Boedi Hartono, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, 9 Agustus 2004.

⁶ Barita, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Agustus 2004.

⁷ Sudarmawatiningsih, Boedi Hartono, I Gede Wayan Surya, Barita, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Agustus-Oktober 2004.

pendekatan *humanity* dalam menjatuhkan pidana, seperti usia yang muda, wanita hamil, tulang punggung keluarga. Alasan lainnya bahwa dalam perkara pidana perdamaian dapat terjadi pada tingkat penyidikan sedangkan jika perkara sudah sampai ke tingkat pengadilan/mulai diperiksa di persidangan, maka hakim akan memeriksa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam menjatuhkan jenis pidana serta lamanya pemidanaan terlihat hakim tidak lepas dari tuntutan yang dibuat oleh jaksa.

A.3. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Hakim Dalam Pemberian Pidana

Masalah pemberian pidana pada dasarnya tidak hanya menyangkut hakim saja, namun juga menyangkut lembaga-lembaga lain yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Dilihat sebagai bagian dari keseluruhan kebijakan kriminal, pemidanaan merupakan suatu rangkaian kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap :

- a. tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang (pengadilan);
- c. tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁹

Dari ketiga tahap pemidanaan tersebut tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang yaitu pengadilan, dianggap sebagai tahapan yang dominan.

⁸ *Ibid.*

⁹ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung, 1998, hal. 91.

Sudarto memandang masalah pemberian pidana mempunyai dua arti :

1. dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto);
2. dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.¹⁰

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana.

Pemberian pidana dalam arti konkrit berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier seperti hakim, lembaga pemasyarakatan.

Sebelum hakim memutus suatu perkara maka hakim memberikan keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹¹

Dari proses penjatuhan pidana tersebut, nampak bahwa keputusan hakim terdapat dua hal, ialah menetapkan hukumnya dan menetapkan pidananya. Dalam

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 42.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 74.

menetapkan pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana. Dalam hal memilih tinggi rendahnya pidana tersebut hakim mempunyai kebebasan bergerak dalam batas-batas maksimum dan minimum yang ditentukan oleh undang-undang. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana “menurut seleranya” sendiri tanpa ukuran tertentu. Dalam keputusan hakim harus terbaca proses pemikiran yang dapat diikuti oleh orang lain, khususnya terdakwa, orang yang paling berkepentingan dalam proses pemeriksaan perkara.¹²

Berkaitan dengan masalah penjatuhan pidana oleh hakim, perlu adanya pedoman pemidanaan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sebab KUHP yang saat ini berlaku tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafvoetingsleiddrad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafvoetingsregel*), misalnya ketentuan mengenai pengurangan pidana (Pasal 47 ayat 1), ketentuan tentang pemberian pidana (Pasal 52), perbarengan (Pasal 63-71).

Pedoman serta aturan pemberian pidana penting sekali ditegaskan oleh pembentuk undang-undang agar supaya hakim dalam memberi keputusannya di dalam kebebasannya sebagai hakim ada juga batasnya yang ditetapkan secara objektif, jadi pembentuk undang-undang harus memberikan beberapa kriteria untuk pemberian pidana oleh hakim. Hendaknya hakim juga mempunyai

¹² *Ibid*, hal. 78.

sejumlah titik kontrol yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan putusan berupa pidana.¹³

Dalam Memori van Toelichting (MvT) kita jumpai pengaturan tentang pertimbangan-pertimbangan hakim untuk menentukan tinggi rendahnya pidana, yaitu:

“ dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai”.¹⁴

Di lain pihak Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), (2), telah menentukan hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim di dalam menjatuhkan pidana. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

“segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pasal 28 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut :

- “(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

¹³ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 45.

¹⁴ *Ibid*, hal. 47-48.

Menurut Sudarto, hakim di dalam menjatuhkan pidana harus menyadari apa makna pidana itu, ia harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan pidana itu. Dalam menetapkan hukum hakim tidak semata-mata hanya menetapkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial yaitu tidak boleh terlepas dalam rangka politik kriminal.¹⁵ Dalam hal ini harus mempertimbangkan tujuan-tujuan pidana berupa : a. pembalasan, pengimbalan atau retribusi, b. mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat.¹⁶

Senada dengan Sudarto, Roeslan Salch mengemukakan bahwa tujuan-tujuan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, ada tiga hal. Tujuan yang pertama adalah koreksi. Terhadap orang yang melanggar suatu norma, maka pidana dijatuhkan sebagai peringatan bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak boleh dilakukan lagi. Tujuan kedua adalah resosialisasi. Resosialisasi dimaksudkan agar terpidana akan kembali ke masyarakat dengan daya tahan dalam arti ia hidup dalam masyarakat tanpa melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah pengayoman kehidupan masyarakat.¹⁷

Berkenaan dengan pidana yang hendak dijatuhkan Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa kapankah suatu hukuman dijatuhkan, erat sekali dengan sifat dan "*ernst*" perbuatan yang dilakukan (*de aard ernst van het feit*), pribadi

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 100.

¹⁶ *Ibid*, hal. 81.

ataupun keadaan pribadi dari si terdakwa, yang memberi kesan bagi hakim mengenai kepribadian terdakwa dalam persidangan baik sifat perbuatan maupun pribadi terdakwa, maka gabungan dari keduanya diterima oleh Yurisprudensi.¹⁸

Sudarto mengemukakan, digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang, memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi pembuat, juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan.¹⁹

Jackson menyatakan bahwa bilamana hakim pengadilan akan menentukan pidana apakah yang akan diterapkan, maka harus dilihat : kegawatan tindak pidana tertentu, riwayat pelaku kejahatan, kedudukan keluarganya, riwayat pekerjaan dan kemungkinan-kemungkinan bilamana tidak dikenakan pidana dalam lembaga.²⁰

Senada dengan Jackson, Midendroff menyatakan bahwa di dalam proses pemidanaan, hakim di dalam menerapkan tujuan-tujuan pemidanaan, harus mempertimbangkan pertama kejahatan tersebut, kedua kepribadian si pelaku, ketiga daya guna dari pidana dan keempat segi-segi yang menyangkut korban kejahatan.²¹

Perlu juga dikemukakan pendapat Muladi yang menyatakan bahwa pemidanaan pada dasarnya adalah suatu langkah yang disebut *discretion*, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perilaku personal, tetapi merupakan

¹⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, hal. 5-6.

¹⁸ Oemar Seno Adjie, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 8.

¹⁹ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 86.

²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 124.

langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan.²²

Selanjutnya beliau mengemukakan untuk mencapai keadilan maka diperlukan pemidanaan yang bersifat norma (*norma sentence*) dan pemidanaan yang pantas (*proper sentence*).

Sarana yang dapat digunakan untuk mencapai pemidanaan yang bersifat norma (*normal sentence*) antara lain ;

- a. Perlunya informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana
- b. Analisa terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak pidana, hakekat dakwaan, tingkat gravitas tindak pidana. Dalam hal ini akan diperhitungkan pula baik hal-hal yang memperberat maupun yang meringankan tindak pidana
- c. Pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan masyarakat
- d. Perhatian terhadap setiap asas pemidanaan dan petunjuk-petunjuk, baik yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi maupun dari kecenderungan-kecenderungan lain seperti resolusi-resolusi internasional dan sebagainya
- e. Perhatian terhadap bobot (*level*) pemidanaan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang sama atau pengadilan lain.

²¹ *Ibid*, hal. 125.

f. Pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan

Sedangkan sarana yang dapat digunakan untuk mencapai pemidanaan yang bersifat pantas (*proper sentence*), yaitu ;

- a. Hal-hal yang meringankan, yang melekat pada si pelaku tindak pidana
- b. Apabila lebih dari satu pidana diterapkan, perlu dilakukan pemeriksaan atau peninjauan tentang sampai seberapa jauh efek keadilan tercapai.

Apabila *proper sentence* jauh lebih berat atau lebih ringan dari normal sentence, maka harus diberikan alasan-alasan yang jelas.²³

Konsep KUHP tahun 2000 telah merumuskan pedoman pemidanaan bagi hakim yang selama ini tidak pernah dirumuskan. Ada beberapa macam pedoman pemidanaan, yaitu :

- 1) Pedoman pemidanaan yang bersifat umum untuk memberikan pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
- 2) Pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus untuk memberi pengarahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
- 3) Pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.²⁴

²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2002, hal. 111.

²³ *Ibid*, hal. 111-112.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 154.

Pedoman pemberian pidana memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh faset kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi si pembuat, umurnya tingkat kecerdasannya dan keadaan keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana tersebut dilakukan.²⁵

Salah satu pedoman pemidanaan bagi hakim yang diatur dalam Konsep KUHP mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) bahwa dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) cara melakukan tindak pidana;
- 4) sikap batin pembuat tindak pidana;
- 5) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- 6) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- 8) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- 9) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
atau
- 10) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Ketentuan dalam ayat tersebut memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan butir-butir dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang akan dijatuhkan bersifat proposional dan dapat dipahami baik masyarakat maupun terpidana.

²⁵ *Op. Cit.*, hal. 109.

Pedoman umum lainnya bagi hakim terdapat dalam Pasal 124 yang mengatur tentang faktor-faktor yang meringankan pidana meliputi :

- 1) percobaan melakukan tindak pidana;
- 2) pembantuan terjadinya tindak pidana;
- 3) penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- 4) tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- 5) pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela, akibat tindak pidana yang dilakukan;
- 6) tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat, atau
- 7) tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagai dimaksud dalam Pasal 35.

A.4. Perdamaian Antara Korban dengan Pelaku Perlu Menjadi Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Sebagaimana telah disebutkan di muka, diantara kegiatan-kegiatan dalam sistem peradilan pidana, kegiatan pemeriksaan di pengadilan (tahap adjudikasi) merupakan kegiatan yang dominan, dimana hakim akan memeriksa dan menentukan putusan secara objektif berdasarkan bahan-bahan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta berdasarkan keyakinannya.

Peran hakim yang dominan ini mendapat sorotan dari Nagel yang menyebut hakim mempunyai kedudukan sentral dan menentukan dalam sistem peradilan pidana karena pembentuk Undang-Undang telah memberikan wewenang yang sangat besar terhadap hakim pidana untuk menetapkan bentuk dan beratnya sanksi pidana yang akan dijatuhkan dalam batas maksimum ancaman pidana bagi setiap kejahatan dan batas minimum umum yang tersedia. Luasnya wewenang hakim pidana ini dapat menjadi pemicu kritik terhadap para

hakim pidana. Pembatas atas wewenang hakim pidana adalah hukum yang mengaturnya dan kegunaan penjatuhan saksi pidana itu sendiri.²⁶

Pandangan lain berasal dari Richard A. Mc. Gee yang mengakui bahwa pidana bersyarat, laporan petugas Bispa, Jaksa penuntut umum dan penasehat hukum melalui proses negosiasi juga mempengaruhi hasil akhir suatu proses sistem peradilan pidana, tetapi hakim pidana tetap figur yang menentukan (*the man*). Hal ini disebabkan hakim pidana memiliki tanggung jawab yang besar dan menentukan sekalipun ada pengaruh dari pelbagai pihak.²⁷

Berikut alasan perlunya perdamaian antara korban dengan pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan :

a. Perdamaian dilihat dari Tujuan Pidanaan

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan rasional dalam menetapkan suatu jenis pidana mengandung arti bahwa pidana yang dipilih itu harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang cukup rasional yang harus sesuai dengan tujuan yang hendak diwujudkan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Tujuan pidana wajib diperhatikan oleh hakim sebab persepsi hakim terhadap filsafat pidana dan tujuan pidana sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana. Molly Cheang sebagaimana

²⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System); Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1996, hal. 103.

²⁷ *Ibid.*

disitir Muladi²⁸ pernah menyebut tujuan pidana sebagai kesulitan utama seorang hakim yang mungkin berpikir bahwa tujuan berupa pencegahan hanya bisa dicapai dengan pidana penjara, namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Seorang hakim yang memandang aliran klasik lebih baik daripada aliran modern akan memidana lebih berat sebab pandangannya adalah pidana harus cocok dengan perbuatannya dan sebaliknya yang berpandangan modern akan memidana lebih ringan, sebab ia berpendirian bahwa pidana harus cocok dengan orangnya. Apalagi dari segi teoritis mengenai tujuan pidana ini belum pernah tercapai kesepakatan diantara para sarjana.

Tujuan pidana itu sendiri mengalami perkembangan dari tujuan untuk pembalasan sampai kepada resosialisasi/rehabilitasi pada pelaku. Hal ini akibat adanya pengaruh dari aliran modern yang menggeser tujuan pidana menjadi bersifat lebih manusiawi. Aliran modern menghendaki adanya individualisasi pidana pada setiap pidana dan pertanggung-jawaban individu. Individualisasi pidana mengharmonisasikan proses pidana dengan berorientasi pada orang sebagai subjek tindak pidana. Ini berarti penjatuhan pidana setiap orang berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Tujuan pidana adalah pembinaan pelaku/resosialisasi agar pelaku dapat kembali baik. Individualisasi pidana merupakan salah satu ciri aliran modern yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 122.

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perseorangan (asas personal) ;
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asa culpabilitas) ;
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (asas fleksibilitas) ;
- d. Modifikasi pidana dalam pelaksanaan pidana.²⁹

Aliran modern ini juga mempengaruhi tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP Indonesia. Selama ini memang tujuan pemidanaan tidak pernah dirumuskann secara formal dalam undang-undang. Permusan tujuan pemidanaan baru dicantumkan dalam konsep KUHP tahun 1972. Perumusan tujuan pemidanaan ini tetap dicantumkan dalam Konsep KUHP tahun 2000 Pasal 50 yang menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan :

- 1) Pemidanaan bertujuan :
 - a. mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah dari terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Menurut Djoko Prakoso, tujuan pidana dan pemidanaan menurut Konsep KUHP bertolak dari suatu pandangan filosofis tertentu, yakni filsafat pembinaan ...³⁰

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal 43.

³⁰ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 42.

Perdamaian yang terjadi antara pelaku dengan korban pada dasarnya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka secara kekeluargaan. Ini berarti perdamaian mendukung pada tujuan pemidanaan seperti yang tercantum dalam Konsep KUHP.

Perdamaian antar korban dengan pelaku juga sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum adat. Perwujudan perdamaian yang berupa permintaan maaf, rasa penyesalan, pemberian ganti rugi baik berupa biaya pemakaman, biaya perawatan, biaya perbaikan merupakan pengembalian kepada keadaan yang seimbang atas kegoncangan yang telah terjadi.

Bila dikaitkan dengan ajaran/postulat Kranenburg, sebetulnya sifat tata susunan masyarakat tradisional sudah mencerminkan asas yang universal dalam ilmu hukum pidana modern, yaitu melalui pengembalian keseimbangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh tindakan salah seorang warganya yang mengakibatkan kerugian materiil/psikologik warga masyarakat lain. Perwujudan upaya ke arah pemulihan kesimbangan dalam tata hidup masyarakat demikian itu mengandung aspek edukatif yang tidak hanya berlaku bagi si pelaku tindak pidana tetapi juga kepada anggota masyarakat lainnya.³¹

³¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 117.

b. Perdamaian mengandung nilai-nilai luhur dan wujud tanggung jawab pelaku terhadap korban

Perdamaian merupakan salah satu cara yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik melalui perdamaian ini tampak banyak dilakukan khususnya pada masyarakat Jawa dan Bali yang memandang bahwa penyelesaian dengan jalan damai merupakan nilai yang terpuji dan dijunjung tinggi sehingga mendapat dukungan yang kuat.

Penyelesaian konflik dengan cara perdamaian banyak ditemukan dalam lapangan Hukum Adat. Hal ini terlihat dengan adanya hakim peradilan desa—disebut dengan istilah hakim perdamaian—yang diatur dalam Pasal 3 a *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (Peraturan Tentang Susunan Pengadilan dan Kebijakan Pengadilan), yang sampai sekarang masih berlaku.³²

Hukum Adat Indonesia memandang bahwa setiap penyimpangan terhadap aturan-aturan adat akan menimbulkan kegoncangan/ketidakseimbangan, sehingga terhadap orang yang melanggar aturan tersebut dikenakan sanksi-sanksi adat. Sanksi adat/reaksi adat yang dijatuhkan merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis

³² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 247. Lihat juga Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 53.

akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Pemberian sanksi tersebut berfungsi sebagai stabilitor untuk mengembalikan keseimbangan adat dunia lahir dengan dunia gaib, bukan penderitaan. Soepomo,³³ menyebut sanksi adat tersebut antara lain berupa:

- pengganti kerugian (immateriil) dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan;
- pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
- selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
- Penutup malu, permintaan maaf;
- Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati;
- Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Hukum kebiasaan itu biasanya yang lebih menyelesaikan konflik-konflik sosial dibanding hukum positif yang ada, sebab dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia ini tidak mustahil disamping tunduk pada hukum positif masih mengikuti hukum kebiasaannya sendiri, termasuk sistem mediator seperti yang terjadi di Kalimantan, Irian Barat dan sebagainya.³⁴

³³ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 113.

³⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi; Diskresi Kepolisian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 31.

Senada dengan hal tersebut, T.O. Ihromi sebagaimana disitir oleh M. Faal menyatakan :³⁵

bahwa memang sebagian besar warga masyarakat nyata-nyata menerapkan dalam tingkah lakunya apa yang terinci dalam hukum positif, namun cukup banyak dari warga masyarakat yang mengabaikan hukum itu dalam tingkah lakunya, atau yang mengikuti norma lain disampingnya sebagai garis pedoman bagi tingkah laku mengenai suatu hal yang sudah diatur dalam hukum.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak semua kasus pidana diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi dapat diselesaikan dengan cara-cara lain seperti dengan mediasi, diskresi, memaafkan, pembinaan dan sebagainya.

Bentuk perdamaian tersebut hampir sama dengan sanksi-sanksi yang ada dalam hukum pidana adat, yaitu permintaan maaf pelaku terhadap korban, pemberian ganti rugi baik berupa uang maupun biaya perawatan dan perbaikan. Dengan perdamaian yang di dalamnya mengandung bentuk-bentuk perdamaian tersebut, maka kegoncangan yang terjadi dalam masyarakat dapat dipulihkan kembali. Sikap pelaku yang merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan mempunyai itikad baik untuk mengembalikan keadaan yang tidak seimbang kepada keadaan semula menunjukkan rasa tanggung jawab pelaku terhadap korban atas perbuatan yang telah dilakukannya dan dapat juga mengembalikan hubungan baik antara pelaku dengan korban, khususnya bagi pelaku dan korban yang sebelumnya sudah saling mengenal atau masih mempunyai hubungan dekat.

³⁵ *Ibid.*

Nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat yang berupa perdamaian tersebut, merupakan *hukum yang hidup* sebab ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, hukum yang hidup dari suatu masyarakat merupakan sistem hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu hukum sebagai proses nyata dan aktual.³⁶ Hukum yang hidup ini harus digali melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) para hakim yang dasar kekuatannya telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dan (2).

Pasal 25 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

“segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim harus menentukan hal-hal yang harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan pidana.

Pasal 28 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Ketentuan tersebut mengharuskan hakim agar dalam menjatuhkan pidana selalu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta sifat baik dan jahat dari pelaku tindak pidana.

³⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 138.

c. Perdamaian Dilihat Dari Sudut Kemanfaatan Bagi Pelaku dan Korban

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang berupa penjatuhan pidana (pidana) mengandung arti telah terjadi pembatasan kemerdekaan terhadap pelaku dan pemindahan atau pengasingan pelaku dari masyarakat lingkungannya. Tidak hanya pelaku saja yang terkena stigma/cap jahat, tetapi juga keluarganya menanggung beban malu dan direndahkan martabatnya sehingga kedudukan mereka dalam masyarakat menjadi sangat marginal. Narapidana dianggap orang yang berbahaya dan masyarakat yang akan menerima bekas narapidana masih ragu-ragu dan khawatir terhadap kelakuan baik bekas narapidana tersebut, sehingga sulit untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat termasuk sulit untuk mencari nafkah/mendapatkan pekerjaan.

Berbagai kritik tajam banyak ditujukan terhadap eksekusi negatif pidana perampasan kemerdekaan. Usaha-usaha untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan pun banyak dilakukan. Melihat kenyataan tersebut perdamaian dapat menjadi alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Manfaatnya terpidana akan terhindar dari stigma jahat dari masyarakat dan terhindar dari pengaruh negatif subkultur pidana penjara, anak istri dan sanak saudaranya pun tidak ikut menanggung beban malu. Terpidana juga tetap dapat menghidupi keluarga, karena tidak akan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut perlu dipertimbangkan terutama bagi pelaku yang masih berusia muda, tindak pidana yang dilakukan ringan, menjadi tulang punggung keluarga, pelaku

menyesal dan bertobat, pelaku telah memberikan ganti kerugian kepada korban, korban telah memaafkan pelaku.

Dalam mekanisme kerja sistem peradilan pidana, pelaku kejahatan tidak pernah diikutsertakan sehingga pada gilirannya mereka tidak dapat ikut menentukan tujuan akhir dari pidana yang telah diterimanya. Bahkan para korban kejahatan juga tidak pernah memperoleh manfaat dari hasil akhir suatu sistem peradilan pidana. Penderitaan atau kerugian korban diwakilkan kepada jaksa penuntut umum sehingga pada esensinya, perwakilan tersebut dipandang sebagai mencuri kesempatan dari konflik antara para pihak dan diwujudkan ke dalam dua pihak, pertama negara dan di lain pihak tersangka pelaku kejahatan. Melalui perdamaian hak tersebut dapat dikembalikan kepada korban. Pemberian ganti kerugian oleh pelaku kepada korban dapat mengurangi beban penderitaan yang berwujud material terutama bagi korban yang ekonominya tidak mampu. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku dapat digunakan untuk biaya perawatan/pengobatan, pemakaman apabila korbannya meninggal dunia dan selamatan, meskipun penderitaan moral korban/keluarga korban tidak dapat dihilangkan sama sekali. Bahkan apabila terdakwa kebetulan mampu dan mempunyai kedudukan yang terpandang dapat membantu dengan berbagai cara sehingga terjadi hubungan baik antara terpidana dengan korban/keluarga korban. Hal tersebut merupakan pengejawantahan penyesalan dan tanggung jawab terhadap korban dan dapat juga mengembalikan hubungan baik antara pembuat dengan korban atau keluarga korban.

B. Prospek Pengaturan Perdamaian Dalam Perundangan di Masa Mendatang

Dalam sajian berikut ini akan diuraikan kebijakan pengaturan perdamaian antara korban dengan pelaku dalam perundang-undangan di masa mendatang yang berarti penuangan perumusan perdamaian dalam Konsep KUHP. Sebagaimana telah diketahui bangsa Indonesia berusaha untuk menyusun KUHP sendiri yang sesuai dengan watak dan jiwa bangsa Indonesia untuk mengganti KUHP peninggalan Kolonial Belanda yang sampai sekarang masih berlaku. Usaha tersebut sudah dimulai sejak tahun 1963 dengan menghasilkan RUU KUHP tahun 1964 dan terus dilakukan perbaikan sampai pada Konsep Tahun 2000 dan terakhir Konsep Tahun 2004. Usaha pembentukan terhadap KUHP itu sendiri tidak terlepas dari kebijakan dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang selama ini sedang dilaksanakan.

Studi ini juga mengetengahkan kajian perbandingan mengenai perdamaian dalam sistem hukum asing.

Bertolak dari hal tersebut maka penyajian materi ini terbagi dalam sub-subbab sebagai berikut :

1. Pengertian kebijakan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana;
2. Pengaturan perdamaian antara korban dengan pelaku dalam Konsep KUHP tahun 2000;
3. Kajian perdamaian dalam hukum asing;

B.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.³⁷

Menurut Sudarto sebagaimana disitir oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain ia menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁸

Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 27.

³⁸ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 27.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.³⁹

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

Penjelasan lebih lanjut mengenai makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut ;

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui

³⁹ *Ibid*, hal. 30.

substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁴⁰

B.2. Pengaturan Perdamaian Dalam Konsep KUHP

Pada bagian ini akan dikaji mengenai rumusan pasal-pasal dalam Konsep KUHP yang mengatur tentang perdamaian.

a. Pedoman pemidanaan umum bagi hakim mengenai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Konsep KUHP telah merumuskan pedoman pemidanaan bagi hakim yang selama ini tidak pernah dirumuskan. Ada beberapa macam pedoman pemidanaan, yaitu :

- 1) Pedoman pemidanaan yang bersifat umum untuk memberikan pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 31-32.

- 2) Pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus untuk memberi pengarahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
- 3) Pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.⁴¹

Pedoman pemberian pidana memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh faset kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi si pembuat, umumnya tingkat kecerdasannya dan keadaan keadaannya serta suasana waktu perbuatan pidana tersebut dilakukan.⁴²

Salah satu pedoman pemidanaan bagi hakim yang diatur dalam Konsep KUHP mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) bahwa dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- atau
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

⁴¹ *Ibid*, hal. 154.

⁴² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2002, hal. 109.

Ketentuan dalam ayat tersebut memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan butir-butir dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang akan dijatuhkan bersifat proposional dan dapat dipahami baik masyarakat maupun terpidana.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa rincian dalam ketentuan Pasal 51 tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam pasal ini. Unsur berencana sebagaimana ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal buku kedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana bilamana dijelaskan dalam penjelasan pasal ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, dengan memperhatikan kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sikap batin pembuat.

Dikaitkan dengan perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku maka berdasarkan hasil penelitian bentuk perdamaian yang antara lain berupa permintaan maaf, pernyataan rasa menyesal, pemberian ganti rugi baik pemberian biaya perawatan, biaya perbaikan maupun biaya pemakaman dan selamatan merupakan wujud tanggung jawab pelaku kepada korban atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini dapat disamakan dengan sikap dan

tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) angka 6.

Pada tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan luka atau meninggalnya orang lain, perbuatan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan dan tidak ada sikap batin dari pelaku untuk sengaja melakukan perbuatan tersebut dan jelas tidak direncanakan. Hal ini sebagaimana rumusan dalam Pasal 51 ayat (1) angka 2, 4 dan 10.

Dengan demikian menurut penulis, perdamaian dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Ketetentuan mengenai perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana ini mengalami perkembangan dengan dirumuskannya secara eksplisit pada pedoman pemidanaan Pasal 52 ayat (1) poin j Konsep KUHP tahun 2004. Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. maafan dari korban dan/atau keluarga; dan/atau (tebal; pen)**
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

b. Pengampunan oleh hakim

Dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan hakim melakukan tindakan-tindakan yaitu pertama, hakim akan memeriksa mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan; kedua, hakim akan menentukan keputusan hukumnya ialah apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah; ketiga, hakim menentukan pidananya apabila memang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.

Dalam menentukan pidana hakim mempunyai kebebasan yang luas untuk menentukan jumlah atau berat-ringannya (strafmaat) pidana yang akan dijatuhkan. Perkembangan hukum pidana modern memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan pengampunan/permaafan kepada terdakwa meskipun terbukti ia bersalah.

Konsep KUHP Indonesia juga mengadopsi ide ini dalam Pasal 51 ayat

(2) Konsep KUHP tahun 1999/2000 yang menyebutkan bahwa :

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Ayat (2) ketentuan tersebut dikenal dengan asas *rechterlijk pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus

dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Jika melihat isi pasal tersebut maka unsur-unsur atau kriteria bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun seseorang telah terbukti bersalah adalah :

- 1) Ringannya perbuatan;
- 2) Keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian.

Pada kriteria kedua bagi hakim untuk memberikan pengampunan, yaitu “keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian”, maka dimungkinkan pelaku baik pada waktu maupun sesudah terjadinya tindak pidana melakukan perbuatan-perbuatan seperti meminta maaf, menyatakan rasa menyesal, memberikan ganti kerugian baik berupa uang maupun perbaikan barang atas perbuatan yang dilakukannya kepada korban dan korban memaafkan serta tidak akan menuntut pelaku atas perbuatannya.

Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk/wujud dari perdamaian, oleh karena itu perdamaian yang telah dilakukan oleh korban dengan pelaku hemat penulis dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pengampunan (*rechterlijk pardon/judicial pardon*). Hal ini berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat dalam menyelesaikan konflik sering ditempuh melalui perdamaian. Selain itu mengingat segi-segi positif perdamaian sebagaimana telah diuraikan di muka.

Penyelesaian melalui jalan damai dalam lapangan hukum pidana juga sedang dikembangkan oleh PBB. Sebagaimana disitir oleh Barda Nawawi Arief, dalam Dokumen Penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yaitu dokumen A/CONF.169/6 dinyatakan bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) juga dapat diterapkan secara luas dalam hukum pidana, misalnya untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur "*fraud*" dan "*white collar crime*" atau apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.⁴³

Bertolak dari hal tersebut di atas penulis berpendapat bahwa perdamaian yang terjadi antara korban dengan pelaku tindak pidana dapat dijadikan sebagai kriteria/pertimbangan hakim untuk memberikan pengampunan *rechterlijk pardon/judicial pardon* dalam rumusan Pasal 51 ayat (2) Konsep KUHP Indonesia. Adapun alternatif jenis tindak pidana yang dapat diberikan pengampunan dalam Konsep KUHP misalnya tindak pidana penipuan, penganiayaan ringan, pencurian, tindak pidana yang disebabkan kealpaan, dan tindak pidana yang pelakunya masih dalam hubungan keluarga.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 61-62.

c. Pedoman umum bagi hakim mengenai hal-hal yang meringankan dalam pemidanaan

Dalam memutus perkara hakim juga harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan yang ada pada pelaku. Berkaitan dengan hal tersebut Konsep KUHP tahun 1999/2000 telah merumuskan pedoman bagi hakim tentang hal-hal apa saja yang meringankan pada pelaku sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan.

Disebutkan dalam Pasal 124 faktor-faktor yang meringankan pidana meliputi :

- 1) percobaan melakukan tindak pidana;
- 2) pembantuan terjadinya tindak pidana;
- 3) penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- 4) tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- 5) pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela, akibat tindak pidana yang dilakukan;
- 6) tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat, atau
- 7) tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagai dimaksud dalam Pasal 35.

Melihat pada rumusan Pasal 124 angka 5, maka dalam perkara yang mengandung perdamaian dimana pelaku memberikan ganti kerugian kepada korban atau keluarga korban baik berupa biaya perawatan, biaya pemakaman dan selamatan, maupun biaya perbaikan dapat menjadi pertimbangan yang meringankan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

B.3. Kajian perdamaian dalam Dalam Sistem Hukum Asing

Kajian perbandingan terhadap sistem hukum asing perlu dilakukan untuk menunjang pengembangan ilmu hukum pidana dan usaha pembaharuan hukum pidana. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rene David dan Brierly bahwa mempelajari hukum asing salah satunya bermanfaat untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional sendiri.⁴⁴

Sudarto juga mengemukakan manfaat mempelajari hukum asing salah satunya yaitu memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri, serta membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.⁴⁵

Andi Hamzah mengemukakan manfaat dalam mempelajari perbandingan hukum pidana ialah jika suatu negara hendak merevisi/menyusun KUHP baru, maka yang paling mudah untuk memperoleh data tentang asas, rumusan delik, dan sistem pidana modern ialah dengan membaca dan membandingkan beberapa KUHP yang baru disusun.⁴⁶

Kajian perbandingan yang akan diuraikan dalam tulisan ini mengenai pengaturan perdamaian di beberapa negara asing. Perdamaian yang ditempuh sebagai penyelesaian konflik/perkara pada hakekatnya merupakan penghentian atau pengakhiran atau penyelesaian suatu masalah dengan jalan damai tanpa kekerasan. Adapun perdamaian itu dapat terjadi ketika korban memaafkan pelaku atau hakim yang memberikan maaf/pengampunan terhadap pelaku. Perdamaian

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. V.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 17.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 3.

yang dilakukan dapat meliputi bidang tertentu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang maupun atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Uraian berikut ini akan mengkaji ketentuan *rechterlijk pardon* di negara Belanda, *dispensa de pena* di Portugal, lembaga perdamaian dalam Hukum Islam dan *plea bargaining* di Amerika Serikat. Ketentuan perdamaian di negara-negara tersebut mempunyai istilah, tujuan, prosedur, akibat hukum sendiri; atau dengan kata lain mempunyai kekhasan sendiri yang tentu saja dilandasi pada pandangan hidup yang dianut negara tersebut. Namun pengkajian lebih lanjut akan menunjukkan bahwa di negara-negara tersebut terdapat pengaturan yang menyiratkan makna adanya perdamaian.

a. Perdamaian di Belanda

Salah satu pengaruh hukum pidana modern yaitu ajaran subsosialitas (*subsosialitet*), yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan merupakan suatu delik tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan, menjelma dalam pasal sisipan dalam KUHP Belanda Pasal 9 a.⁴⁷

Pasal 9a KUHP Belanda menyatakan :

*“the judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter”.*⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hal. 14.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 83.

Pasal di atas memuat ketentuan tentang permaafan/pengampunan oleh hakim "*rechterlijkpardon*", yaitu hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun berdasarkan alasan :

- 1) ringannya tindak pidana yang dilakukan ;
- 2) karakter pribadi si pembuat ; atau
- 3) keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan.⁴⁹

Dengan adanya permaafan atau pengampunan yang diberikan oleh hakim, pelaku tindak pidana dapat terbebas dari pemidanaan meskipun telah terbukti bersalah. Tindak pidana yang dapat diberikan "*rechterlijkpardon*", adalah tindak pidana yang dipandang sangat ringan.

Alasan hakim memberikan "*rechterlijkpardon*" dalam KUHP Belanda tersebut melihat pada kondisi kejahatan atau tindak pidananya [tindak pidana yang dipandang sangat ringan]; kondisi pelaku [karakter pribadi si pelaku]; kondisi/keadaan sesudah dilakukannya delik.

Pemberian maaf ini merupakan kewenangan hakim sepenuhnya yang diberikan oleh Undang-undang dan melalui pengampunan tersebut hakim menganggap konflik telah berakhir dan selesai.

Tindakan hakim untuk memberikan pengampunan (*rechterlijkpardon*) kepada pelaku untuk menyelesaikan perkara dapat dikatakan telah terjadi perdamaian, sebab dalam pengampunan yang diberikan oleh hakim mengandung makna *memaafkan* yang merupakan hakekat dari perdamaian.

⁴⁹ *Ibid.*

Di dalam ketentuan *rechterlijkpardon* sebenarnya tersimpul juga perdamaian antara korban dengan pelaku. Hal ini apabila dikaji lebih lanjut dari alasan/unsur ketiga Pasal 9 a yaitu hakim akan memberikan *rechterlijkpardon* terhadap “keadaan-keadaan pada waktu atau sesudah delik dilakukan”. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa si pelaku baik pada waktu maupun sesudah terjadinya delik melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke perdamaian seperti permintaan maaf kepada korban, pernyataan rasa menyesal, pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan.

Dengan demikian di dalam ketentuan *rechterlijkpardon* tersirat adanya perdamaian antara korban dengan pelaku yang disimpulkan dari alasan/unsur ketiga bagi hakim dalam memberikan *rechterlijkpardon*.

Ketentuan mengenai *rechterlijkpardon* dalam KUHP Belanda tersebut mirip dengan perumusan *rechterlijkpardon* yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Konsep KUHP Indonesia.

b. Perdamaian di Portugal

Dalam KUHP Portugal tahun 1983 terdapat ketentuan tentang “*dispensa de pena*” atau “*non-imposing of a penalty*”, yaitu ketentuan yang memberikan hak kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap delik-delik ringan.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*

Ketentuan tentang *dispensa de pena* di Portugal tersebut berawal dari salah satu rekomendasi Komisi para Menteri Dewan Eropa dalam Resolusi No. 10/76 tanggal 9 Maret 1976 yang memberikan perhatian pada kemungkinan diberikannya hak kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik ringan.

Portugal merupakan negara yang menerima rekomendasi tersebut dan mengaturnya dalam KUHP tahun 1983, bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap delik :

- 1) yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara;
- 2) yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda harian.⁵¹

Pemberian *dispensa de pena* terhadap delik-delik ringan dalam KUHP Portugal ini sama seperti ketentuan pengampunan dalam KUHP Belanda, tetapi dalam KUHP Portugal disebutkan secara khusus delik apa saja yang termasuk dalam delik-delik ringan.

Dalam KUHP Portugal terdapat pengaturan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk tidak dijatuhi pidana, antara lain :

- 1) ada kesalahan minimal;
- 2) kerugian telah dibayar;
- 3) tidak ada faktor-faktor (untuk merehabilitasi atau pencegahan umum) yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hal. 84-85.

⁵² *Ibid*, hal. 85.

Apabila melihat pada syarat yang kedua di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum perkara sampai ke tingkat pemeriksaan pengadilan antara pelaku dengan korban telah terjadi perdamaian yang berupa pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban. Pengaturan mengenai syarat tersebut tidak tercantum secara tegas dalam KUHP Belanda, tetapi secara implisit ketentuan tersebut ada, yaitu pada alasan ketiga bagi hakim untuk memberikan pengampunan. Ketentuan di dalam KUHP Belanda justru lebih luas dibandingkan dengan syarat yang diatur dalam KUHP Portugal, karena “pembayaran ganti kerugian” pengertiannya sudah terkandung dalam “keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan”.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengemukakan tujuan dibalik dispensa de pena ini tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelanggar. Dengan kata lain, fungsinya tidak hanya sebagai alternatif pidana penjara pendek, tetapi juga sebagai koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).⁵³

Tujuan dibalik *dispensa de pena* ini sangat bagus karena saat ini dirasakan bahwa pidana penjara pendek menimbulkan ekses negatif.

⁵³ *Ibid.*

Dari ketentuan tentang *dispensa de pena* dalam KUHP Portugal tersebut menunjukkan adanya perdamaian antara hakim dengan pelaku, yaitu tindakan hakim menghapuskan sanksi pidana dengan tidak menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku meskipun telah terjadi tindak pidana. Sebenarnya secara tersirat perdamaian juga telah terjadi antara korban dengan pelaku yang ditunjukkan dengan adanya pembayaran kerugian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sebelum perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan. Pembayaran kerugian yang merupakan salah satu wujud/bentuk perdamaian, menjadi syarat bagi hakim dalam memberikan *dispensa de pena*. Ini berarti di dalam ketentuan *dispensa de pena* terkandung/tersimpul juga perdamaian antara pelaku dengan korban.

c. Perdamaian dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam dikenal adanya lembaga perdamaian. Keberadaan lembaga perdamaian dalam konteks sejarah Islam merupakan penyesuaian dan penyempurnaan penerapan pidana qishash. Pidana qishash merupakan tradisi pada masa Arab Jahiliyyah (pra Islam) dimana terhadap delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ancaman pidananya adalah pidana mati sebagai pembalasan (qishash) kepada pembunuh korban. Pelaksanaan hukuman qishash pada masa pra Islam yang sangat kejam dan tidak manusiawi berubah sejak turunnya agama Islam. Islam mengadakan perubahan besar-besaran di bidang hukum dengan memperkenalkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan cita-cita keadilan dan kedamaian yang baru.

Gagasan-gagasan yang diperkenalkan oleh Islam di bidang hukum pidana itu dapat dilihat antara lain dengan adanya penyesuaian dalam berbagai ketentuan mengenai penerapan pidana qishash, pidana diyat, pidana rajam dan pidana cambuk, baik yang menyangkut delik-delik perzinahan, tuduhan palsu, pembunuhan karena sengaja maupun kelalaian. Islam mengembangkan hukum pidana tersebut lebih bersifat maju, lebih sederhana dan lebih ringan dibandingkan praktek sebelum munculnya Islam.⁵⁴ Penyempurnaan dan penyesuaian ini mencerminkan semangat untuk menerapkan sistem pidana yang lebih rasional, lebih adil, dan lebih manusiawi.⁵⁵

Ketentuan tentang lembaga maaf ini terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 178 yang artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu hukum qishash atas pembunuhan (orang merdeka dengan orang yang merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan). Barang siapa yang memperoleh maaf dari saudara (keluarga) korban, maka hendaklah ia mengikuti aturan yang patut berupa kebajikan dengan memberikan sesuatu kepada saudaranya (keluarganya) itu dengan baik. Yang demikian itu merupakan keringanan dari rahmah Allah bagimu. Maka barang siapa berbuat aniaya lagi setelah itu akan mendapat hukuman yang berat".*⁵⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengertian-pengertian yang dapat ditarik dari surat Al Baqoroh tersebut adalah :

- 1) Bagi orang yang beriman yaitu orang Islam, pelaksanaan hukuman qishash itu wajib dilaksanakan. Kewajiban itu bersifat umum terhadap

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ; Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996, hal. 55.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 68.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 69.

- semua lapisan masyarakat, baik kaya dan berkuasa maupun miskin, rakyat jelata dan kaum tertindas sebagai budak sekalipun.
- 2) Sebagai rahmat Allah, pelaksanaan hukuman qishash itu dapat mengalami peringanan apabila pihak korban atau keluarganya memberikan sesuatu berupa kebajikan kepada korban atau keluarganya dengan cara yang baik sebagai diyat atau ganti kerugian.
 - 3) Barang siapa yang masih juga berbuat aniaya sesudah memperoleh keringanan dengan dimaafkan tersebut (artinya menjadi residivis dengan mengulangi perbuatan jahat yang serupa pada kesempatan selanjutnya) maka ia akan memperoleh hukuman berat.⁵⁷

Surat Al Baqaran ayat 178 tersebut di atas memuat ketentuan yang secara tegas ditujukan kepada pelaku delik yang mukmin dengan korban siapa saja. Apabila si pelaku delik dimaafkan oleh korban atau keluarganya maka ia terbebas dari pelaksanaan qishah. Dengan permaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku yang mengakibatkan hapusnya pelaksanaan pidana qishash berarti telah terjadi perdamaian. Pihak yang memberikan permaafan dalam hukum Islam adalah korban atau keluarga korban. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHP Belanda, dan KUHP Portugal dimana permaafan/pengampunan diberikan oleh hakim.

Hukuman (jarimah) dalam sistem Hukum Islam dibedakan menjadi hukum qishash-diyat, had atau huddud, hukuman kifarat serta hukuman ta'zir. Permaafan hanya dimungkinkan dalam tindak pidana yang tergolong hukum qishash yaitu tindak pidana terhadap jiwa, baik pembunuhan maupun perlukaan atau penganiayaan. Sedangkan dalam tindak pidana yang tergolong hukum had sama sekali tidak dimungkinkan perdamaian. Untuk tindak

⁵⁷ *ibid*, hal. 70.

pidana ta'zir sepenuhnya ditentukan oleh hakim karena dalam Al Qur'an dan Hadist tidak disebutkan ancaman hukumannya.

Mazhab Hanafi menyebut jarimah qishah-diyat ada lima yaitu : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesilapan/kealpaan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.⁵⁸ Ini berarti tindak pidana yang dapat diberikan maaf dalam Hukum Islam adalah tindak pidana yang tergolong berat (pembunuhan dan penganiayaan) baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP Belanda, KUHP Yunani, dan KUHP Portugal yang memberikan maaf/pengampunan umumnya terhadap delik-delik ringan.

Ketentuan dalam surat Al Baqarah ayat 178 tersebut memberikan satu keuntungan bagi yang dilanggar, yaitu setiap korban dan keluarga korban sangat dianjurkan untuk memberikan maaf kepada pelanggar asalkan pelanggar menjadi baik (bertaubat) kepada Allah sehingga pelanggar tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama di masa mendatang. Dalam hal korban atau keluarga korban memberikan maaf, maka kepada pembunuh hanya dibebani kewajiban membayar diyat (denda) pengganti. Jadi ketentuan maaf dalam Hukum Islam tidak menghapus/menghilangkan pidana, tetapi hanya meringankan pidana, yaitu dari pelaksanaan qishash diperingan menjadi diyat (denda) pengganti. Ketentuan ini berbeda

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hal. 8.

dengan permaafan/pengampunan dalam KUHP Belanda, dan KUHP Portugal dimana pengampunan yang diberikan oleh hakim dapat menghapuskan pidana/membebasakan pelaku dari hukuman.

Pemberian diyat tersebut pada hakekatnya merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan di satu pihak, di lain pihak merupakan bentuk pidana pengganti karena dilaksanakannya ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan dalam Al Qur'an dan Sunah Nabi. Pemberian diyat juga melindungi serta meringankan beban tersangka. Selain itu, dengan pemberian diyat mengembangkan prinsip kedamaian hidup antar manusia dan dengan semangat silaturahmi dan saling memaafkan terhadap segala kemungkinan kesalahan dalam pergaulan bersama dalam masyarakat.

d. Perdamaian dalam Hukum Amerika Serikat

Dalam hukum acara pidana Amerika Serikat yang menganut *common law system* terdapat praktek penanganan perkara pidana dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan tertuduh atau pembelanya telah terjadi perundingan atau negoisasi perihal jenis kejahatan yang akan dituduhkan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan nantinya. Praktek tersebut dikenal dengan istilah "*plea bargaining*".⁵⁹

Plea bargaining ini dalam sistem Hukum Acara Pidana Amerika Serikat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System); Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1996, hal. 106.

secara menyeluruh (*Criminal Justice System*), sehingga cara ini merupakan salah satu prosedur formal dan legal. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Mahkamah Agung (Supreme Court) bahwa *plea bargaining was inherent in the criminal law and its administration justice sistem*.⁶⁰

Black Law Dictionary memberikan batasan tentang pengertian plea bargaining sebagai berikut :

*“Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approval. It usually involves the defendant’s pleading guilty to a lesser offense or to only one or some of the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge.”*⁶¹

Batasan tentang plea bargaining dalam Federal Rules of Criminal Procedure itu sendiri tidak ditemukan secara eksplisit. Sebagaimana dinyatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa dalam Rules of Criminal Procedure Rule 11 mengatur tentang tata cara pelaksanaan plea bargaining. Pada ayat (e) 1 Rule 11 ditetapkan ruang lingkup plea bargaining secara jelas yang dapat mencerminkan suatu batasan tentang plea bargaining tersebut.

Rule 11 (e) 1 menyatakan sebagai berikut :

“the attorney for government and the attorney for the defendant when acting pro se may engage in discussion with a view towards reaching an agreement that; upon the entering of a plea of guilty or nolo contendere to charged offense or to a lesser or related offense, the attorney for the government will do any of the following” :

- a. *move for dismissal of other charge; or*
- b. *make a recommendation, or agree not to oppose the defendant’s request, for a particular sentence, with the understanding that*

⁶⁰ *Ibid*, hal. 107.

⁶¹ Henry Cambell Black, *Black Law Dictionary* 5th. Ed. West Publishing Company, 1979, hal. 1037.

such recommendation or request shall not binding upon the court, or
*c. agree that a specifics is the appropriate disposition of the case.*⁶²

Berlandaskan pada batasan “plea bargaining” tersebut di atas, Romli Atmasasmita menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) bahwa plea bargaining ini pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya;
- 2) motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana;
- 3) sifat negosiasi harus dilandaskan pada “kesukarelaan” tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya;
- 4) keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.⁶³

Dari batasan tentang plea bargaining tersebut, tindakan korban yang diwakili jaksa untuk mengajak bernegosiasi pelaku mengenai hal yang akan dituntut jelas merupakan wujud dari perdamaian.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa plea bargaining merupakan bentuk peralihan sifat akusatur ke sifat inkuisitur dalam arti penyerahan kewenangan untuk menentukan kesalahan tersangka atau

⁶² *Op. Cit.*, hal 113.

⁶³ *Ibid*, hal 113-114.

tertuduh pada tingkat pemeriksaan pendahuluan (*preliminary hearing*) dari tersangka atau tertuduh yang bersangkutan kepada pengadilan.⁶⁴

Dari uraian tentang pengaturan perdamaian di berbagai sistem hukum asing tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pihak yang memberikan perdamaian

Pihak yang memberikan perdamaian dalam Konsep KUHP Indonesia, KUHP Belanda, dan KUHP Portugal secara tegas berasal dari hakim melalui pengampunan yang diberikannya sebagai badan yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan untuk memberikan pengampunan/permaafan. Sebenarnya di dalam ketentuan pengampunan oleh hakim (*judicial pardon*) tersirat juga perdamaian antara pelaku dengan korban. Ini berbeda dengan konsep perdamaian dalam Hukum Islam dan Amerika Serikat yang secara jelas menunjukkan pihak yang melakukan/memberikan perdamaian (permaafan) berasal dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Hukum Islam apabila korban memaafkan pelaku, maka pelaku mendapatkan keringanan hukuman dari hakim. Dalam hal ini peran hakim sebatas mensahkan apa yang telah disepakati antara korban atau keluarga korban dengan pelaku, tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan.

⁶⁴ *Ibid*, hal 121.

Demikian juga dalam Hukum Amerika Serikat, pihak yang melakukan perdamaian berasal dari pihak penuntut umum yang mewakili korban dengan pelaku/pembelanya, yaitu apabila pelaku yang diwakili oleh pembela menyetujui penawaran jaksa yang bertindak sebagai wakil korban dalam hal berat ringannya penuntutan. Dengan kata lain adanya “kesukarelaan” tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya maka perdamaian dapat terjadi. Kedudukan hakim dalam sistem Hukum Amerika Serikat adalah netral, ia tidak ikut campur dalam plea bargaining itu.

b. Tujuan perdamaian

Tujuan dilakukannya perdamaian dalam Konsep KUHP Indonesia, KUHP Belanda, dan KUHP Portugal secara umum adalah memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berkelakuan baik (resosialisasi) /*special deterrence* karena dipandang perbuatan yang dilakukan tersebut sangat ringan dan dipandang tidak bermanfaat menggunakan sarana penal. Pada KUHP Portugal tujuan pengampunan hakim juga sebagai koreksi judisial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).

Demikian juga tujuan perdamaian dalam hukum Islam hampir mirip dengan tujuan perdamaian di negara yang telah disebut sebelumnya, yaitu agar pelaku bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya (resosialisasi).

Sedangkan tujuan perdamaian dalam hukum Amerika lebih menekankan pada proses penanganan perkara agar berjalan lebih mudah atau untuk mempersingkat proses perkara.

c. Bidang yang menjadi perdamaian

Dalam Konsep KUHP Indonesia, KUHP Belanda, dan KUHP Portugal perdamaian (pengampunan) diberikan untuk tindak pidana yang sangat ringan. Dalam KUHP Portugal khusus untuk delik yang ancaman hukumannya kurang dari 1 tahun.

Untuk perdamaian dalam hukum Islam hanya berlaku pada tindak pidana pembunuhan (qisash). Sedangkan dalam hukum Amerika perdamaian dapat berlaku pada semua jenis delik baik yang diancam dengan pidana berat maupun ringan.

d. Akibat hukum adanya perdamaian

Dalam Konsep KUHP Indonesia, KUHP Belanda, dan KUHP Portugal dengan adanya pengampunan yang diberikan oleh hakim pelaku dapat terbebas dari pemidanaan. Ini berarti perdamaian dalam ketentuan KUHP negara-negara tersebut dimungkinkan menghapuskan sanksi.

Dalam sistem hukum Islam dengan adanya perdamaian melalui maafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya, pelaku terbebas dari hukuman (qishash) tetapi pelaku dapat dibebani ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang yang disebut dengan diyat. Ini berarti perdamaian

dalam ketentuan Hukum Islam bersifat meringankan sanksi tidak menghapuskan sanksi pidana.

Akibat hukum perdamaian dalam ketentuan hukum Amerika tidak menghapuskan sanksi tetapi hanya meringankan penuntutan yang membawa konsekuensi meringankan sanksi pembedanaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, dan (2) Bagaimanakah prospek pengaturan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam sistem pemidanaan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kedua pokok permasalahan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perdamaian Dalam Praktek Pengadilan

- a. Dalam praktek pengadilan, perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana menjadi bahan pertimbangan meringankan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa meskipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak akan menuntut terdakwa atas perbuatannya, bahkan meminta petugas untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan.
- b. Alasan dalam praktek Pengadilan bahwa perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pemidanaan antara lain :

- 1) Perkara yang dilakukan bukan merupakan delik aduan sehingga tetap tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana;
 - 2) Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku fungsinya sebagai pendekatan *humanity* dalam menjatuhkan pidana, seperti usia yang muda, wanita hamil, tulang punggung keluarga;
 - 3) Dalam perkara pidana perdamaian masih terbuka pada tingkat penyidikan sedangkan jika perkara sudah sampai ke tingkat pengadilan/mulai diperiksa di persidangan, maka hakim akan memeriksa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
- c. Perdamaian antara korban dengan pelaku yang menjadi bahan pertimbangan bagi hakim yaitu perdamaian yang berbentuk pemberian uang duka cita dan pemberian uang perawatan atau biaya pengobatan dalam pelanggaran lalu lintas yang korbannya meninggal dunia atau luka-luka; pernyataan perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dengan korban di luar sidang; pernyataan rasa menyesal si pelaku.
2. Prospek Pengaturan Perdamaian Antara Korban dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana di Masa Mendatang

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana perlu dikembangkan kebijakan pengaturannya di masa mendatang. Di dalam Konsep KUHP ternyata pengaturan perdamaian sudah cukup memadai. Bentuk-bentuk perdamaian, itikad baik dari para pihak untuk berdamai, secara implisit sudah tertuang dalam

Konsep KUHP Tahun 2000, yaitu dalam ketentuan pengampunan oleh hakim, pedoman pemidanaan umum bagi hakim mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan dan hal-hal yang meringankan dalam pemidanaan. Bahkan dalam Konsep KUHP Tahun 2004 sudah diatur ketentuan permaafan oleh korban sebagai pertimbangan pemidanaan bagi hakim.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara yang didalamnya mengandung perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana, hakim seyogyanya dapat menjatuhkan alternatif pemidanaan di luar pidana penjara, misalnya pidana denda, pidana bersyarat.
2. Mengingat segi-segi positif dari perdamaian, Hakim dapat juga menjadikan perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku sebagai pertimbangan dalam memberikan pengampunan (*rechterlijk pardon*). Adapun tindak pidana yang dapat diberikan pengampunan misalnya tindak pidana penipuan dengan pelaku orang ataupun badan hukum, penganiayaan ringan, tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan/ketidakhati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Erlangga, 1980.
- Asshidiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung : Angkasa, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System); Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta : Putra A. Bardin, 1996.
- Black, Henry Cambell, *Black Law Dictionary 5th Ed.* West Publishing Company, 1979.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi; Diskresi Kepolisian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta : 1993.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1992.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- , *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia : Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung: 1995.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, 1984.

- Moelyatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada, 2000.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada, 2003.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Prayitno, Wukir, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang : CV. Agung, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Prespektif Sosial*, Bandung : Alumni, 1981.
- Sahetapy, J.E., *Suatu Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta : Rajawali, 1982.

Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987.

Schafer, Stephen, *The Victim and His Criminal; a Study in Functional Responsibility*,
Published by Random House Inc, in New York, 1968.

Situmorang, Victor M, *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*,
Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta :
Rajawali Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1990.

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979.

Suarda, I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung : Eresco,
1993.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981.

-----, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

HIR

RUU KUHP Tahun 2000

RUU KUHP Tahun 2004

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman